



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di BPKPAD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja BPKPAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten

Temanggung Tahun 2024. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2024.

Temanggung, Januari 2025

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABELDAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	3
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung.....	10
5. Isu Strategis BPKPAD.....	12
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP.....	13
1. Dasar Hukum.....	13
2. Tujuan LKjIP.....	13
3. Manfaat LKjIP.....	14
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
1. Visi.....	16
2. Misi.....	16
B. Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan.....	18
C. Indikator Kinerja Utama Bpkpad.....	19
D. <i>Cascading</i> Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
E. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
1. Capaian Kinerja Tujuan : IPKD.....	31
2. Capaian Kinerja Sasaran BPKPAD Tahun 2024.....	34
3. Capaian Kinerja Sasaran BPKPAD.....	40
B. Realisasi Anggaran.....	53
C. Prestasi Dan Penghargaan.....	57
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Tinjauan Umum Atas Capaian Kinerja.....	59
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPKPAD Kabupaten Temanggung	10
Tabel I. 2	Jumlah Staf pendukung di BPKPAD Kabupaten Temanggung.....	11
Tabel I. 3	Tabel Sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung ...	12
Tabel II. 1	Tujuan dan Sasaran BPKPAD Tahun 2024-2026	19
Tabel II. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung	19
Tabel II. 3	Program dan Kegiatan.....	20
Tabel II. 4	Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung.	22
Tabel II. 5	Rekapitulasi Perjajian Kinerja yang Mengalami Perubahan	26
Tabel II. 6	Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2024	26
Tabel II. 7	Kinerja dan Target Kinerja Program 2024.....	28
Tabel III. 1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	31
Tabel III. 2	Capaian Kinerja Indikator BPKPAD 2022-2024	31
Tabel III. 3	Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024 atas Capaian 2023	33
Tabel III. 4	Indikator & Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah.....	41
Tabel III. 5	Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024	45
Tabel III. 6	Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024	48
Tabel III. 7	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	53
Tabel III. 8	Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12
Gambar III. 1	Bimbingan Teknis Penilaian PBB-P2 P.	35
Gambar III. 2	Sosialisasi dan strategi untuk mempercepat pemungutan PBB-P2 se-Kecamatan Selopampang	36
Gambar III. 3	Sosialisasi Pembayaran Pajak secara Non Tunai kepada Perangkat Daerah.....	36
Gambar III. 4	Gambar Monitoring dan evaluasi capaian PBB-P2	36
Gambar III. 5	Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2023 Yang diterimakan pada tahun 2024 Kab/Kota Se-Prov Jateng.....	38
Gambar III. 6	Daftar Opini WTP	38
Gambar III. 7	Rakor Persiapan Penyusunan LKPD	39
Gambar III. 8	Workshop percepatan implmenetasi SIPD RI modul Akuntansi dan Pelaporan	39
Gambar III. 9	Desk Inventarisasi BMD	40
Gambar III. 10	Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Keuangan.....	44
Gambar III. 11	Sosialisasi terkait penggunaan SIPD Akuntansi dam Pelaporan Keuangan Daerah pada 26 Agustus 2024.	44
Gambar III. 12	Penandatanganan PKS.....	45
Gambar III. 13	Gambar Desk Laporan hasil Inventarisasi BMD	47
Gambar III. 14	Kegiatan Cek Fisik Tanah dalam rangka Inventarisasi BMD ,	47
Gambar III. 15	Pengembangan Kapasitas Desa Se-Kecamatan Selopampang	51
Gambar III. 16	Bimtek Penilaian PBB-P2	51
Gambar III. 18	Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak	52
Gambar III. 19	Opini WTP 2022 yang diterima di tahun 2023.....	58
Gambar III. 20	Gambar Paigam Penghargaan atas Prestasi Peningkatan Predikat B menjadi BB	58

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan tahun pertama perodesasi Renstra 2024-2026 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
8. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Invenstasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.

12. Penyusunan Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disamping sebagai satuan kerja perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kepala SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh subkoordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan.
- d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- e. Bidang Penganggaran, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri atas Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
- d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah dan aset daerah;
- f. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- h. penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;

- j. penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- k. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- l. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- n. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah;
- p. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya

3. Bidang Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan target pendapatan daerah, pendataan, pendaftaran objek/subjek pajak daerah, pengelolaan data, penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, dan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan untuk pendapatan daerah, dan pengelolaan pajak daerah;
- b. pengoordinasian perencanaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran obyek/subyek pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan analisa pajak daerah;
- f. pemberian konsultasi, asistensi, sosialisasi dan sejenisnya kepada publik dan wajib pajak;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan pembatalan, pembetulan dan pemutakiran objek/subjek pajak daerah;
- h. pengoordinasian kegiatan penghimpunan, penyusunan, dan penyampaian rekomendasi pembetulan dan pembatalan data objek/subjek pajak daerah;
- i. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan pajak daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Penagihan dan Pengendalian Bidang Penagihan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pengendalian, pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, penghitungan pokok dan denda pajak, menerbitkan surat tagihan pajak daerah, pengelolaan data, dan realisasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penagihan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- b. memberikan pelayanan permohonan keberatan dan pemberian pengurangan dan/atau keringanan, pembebasan, penghapusan, pengembalian kelebihan pembayaran dan denda administrasi pajak daerah;
- c. pelaksanaan penghitungan pokok dan denda pajak daerah;
- d. pengelolaan piutang pajak daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan dan realisasi pendapatan asli daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penagihan, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan evaluasi, realisasi pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Penganggaran

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. mengoordinir pembahasan rancangan KUA/PPAS APBD, rancangan KUA/PPAS Perubahan APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- e. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- f. mengoordinir penelitian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh perangkat daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- g. pelaksanaan penyiapan penetapan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- h. mengoordinir verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- i. penyusunan laporan anggaran; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan kas daerah dan pelayanan belanja, pengelolaan data, serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah;
- b. penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. penyelenggaraan pembinaan di bidang perbendaharaan;
- d. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan atau menolak pembayaran atas beban APBD;

- e. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- f. pengoordinasian proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber dana lainnya;
- g. pengelolaan gaji ASN;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penempatan dan penarikan dana pemerintah daerah;
- i. pengelolaan dana cadangan;
- j. pengendalian kas daerah;
- k. pengoordinasian pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
- l. rekonsiliasi keuangan daerah dengan instansi terkait;
- m. pengoordinasian penyelesaian kerugian daerah;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain.

7. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

- 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 3. pelaksanaari pembinaan administrasi Barang Milik Daerah;
- 4. penyusunan Standar Satuan Harga (SSH);
- 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, dan pengelolaan data serta penyajian informasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. pelaksanaan pembinaan administrasi Barang Milik Daerah;
4. penyusunan Standar Satuan Harga (SSH);
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 61 (enam puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	A. SD	0	
	B. SMP	0	
	C. SMA	5	

D.	Sarjana Muda (D-III)	22	
E.	S-1 dan D-IV	18	
F.	S-2	13	
Jumlah		58	
2	Pangkat/Golongan		
A.	Gol I	0	
B.	Gol II	24	
C.	Gol III	22	
D.	Gol IV	12	
Jumlah		58	
3	Jabatan		
A.	Eselon II	1	
B.	Eselon III	7	
C.	Eselon IV	14	
D.	Jabatan Fungsional Tertentu	5	
E.	Jabatan Fungsional Umum	35	
Jumlah		58	

Kinerja BPKPAD didukung oleh Staf Pendukung sebanyak 28 (dua puluh sembilan) personil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel I. 2

Jumlah Staf pendukung di BPKPAD Kabupaten Temanggung


NO	URAIAN	JUMLAH SS	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
A.	SD	1	
B.	SMP	4	
C.	SMA	7	
D.	Sarjana Muda (D-III)	5	
E.	S-1 dan D-IV	9	
F.	S-2	1	
Jumlah		29	
2	Jabatan		
A.	Staf Pendukung	15	
B.	Tenaga Keamanan	6	
C.	Tenaga Kebersihan	7	
Jumlah		28	

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor

110 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar I. 1

Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten



Sumber data : Sekretariat 2024

b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BPKPAD sebagai berikut:

Tabel I. 3
Tabel Sarana dan Prasarana BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	2	3.	4	5
a.	Tanah	7.862	M2	Hak pakai
b.	Gedung	3	gedung	Kondisi baik
c.	Alat-alat angkutan	95	buah	Kondisi baik
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:	827	buah	Kondisi baik
	➢ Alat Kantor	308		
	➢ Komputer	86		
	➢ Meja dan Kursi Kerja	85		
	➢ Alat Rumah Tangga	236		
	➢ Aplikasi	17		

5. Isu Strategis BPKPAD

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah,

menghadapi beberapa isu-isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor penentu adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Dari faktor-faktor tersebut dapat ditentukan bahwa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Belum Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keterbatasan sumber PAD yang potensial,
2. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja,
3. Belum optimalnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah,

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/3185 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di bidang keuangan, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap kinerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung;
- b. Sebagai dokumen acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan yang berisi informasi terkait SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan.

c. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama periodisasi Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Penjelasan Makna Misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tenteram, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasnya masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

Misi Kedua, Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan masyarakat yang sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

Misi Ketiga, Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sector unggulan daerah dan *cluster* usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing

dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya pembangunan antar kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

Misi Keempat, Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.

Misi Kelima, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2024-2026 tujuan BPKPAD adalah:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi.”

Berikut merupakan Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah:

Tabel II. 1
Tujuan dan Sasaran BPKPAD Tahun 2024-2026

VISI: TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA					
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Administrasi Keuangan 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 6. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 8. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 9. Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKPAD

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di BPKPAD Kabupaten Temanggung, maka BPKPAD Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/3185 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Temanggung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD Kabupaten Temanggung

Misi 1 (pertama): Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM.

Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi

Sasaran :						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15,5	15,75	16
		2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		Target		
				2024	2025	2026
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	100	100	100
		2	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	100	100	100
		3	Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	100	100	100
		4	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100	100	100
		5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	100	100	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	100	100
		2	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	80	80	85
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	8	9	10
		2	Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu	100	100	100
		3	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	95	95,5	96
		4	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	100	100	100

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama BPKPAD Kabupaten Temanggung pada dokumen RPD 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan Umum Perangkat Daerah	1	Gaji dan tunjangan ASN
				2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Urusan Pemerintahan Daerah	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	14 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				15 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				16 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				17 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		6	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	18 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	19 Koordinasi & Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota & Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
				20 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		8	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	21 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				22 Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
				23 Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	24 Penyusunan Standar Harga
				25 Penatusahaan Barang Milik Daerah
				26 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	27 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				28 Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				29 Penagihan Pajak Daerah
				30 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

D. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4

Cascading Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
1.	Kepala	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15,5
			Opini BPK atas LKPD	PREDIKAT	WTP
2	Sekretaris	Terselenggaranya Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100
	Perencana Ahli Muda	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PD dan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PD	dokumen	5
			Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12
	Kasubag Umpeg	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun dan Pelayanan Kepegawaian lainnya	bulan	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	51
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2
	Kasubag Keuangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	8036
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12
3	Kabid Perencanaan Dan Penetapan Pendapatan	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	8
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100
	Kasubid Pengelolaan Data Dan Penetapan	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12
	Kasubid Perencanaan Dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12
4	Kabid Penagihan Dan Pengendalian	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	%	95
			Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100
	Kasubid Penagihan	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
	Kasubid Pengendalian Dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Persentase Penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan dan Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bulan	12
5	Kabid Anggaran	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	91
			Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
	Kasubid Penyusunan Anggaran	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2
		Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	Jumlah kegiatan koordinasi teknis Penyusunan Anggaran	kegiatan	8
	Kasubid Administrasi Anggaran	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	dokumen	2
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	dokumen	2
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	kegiatan	8
6	Kabid Perbendaharaan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	%	100
			Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	%	100
	Kasubid Pelayanan Belanja	Persentase Penerbitan SP2D online yang tepat Waktu	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	dokumen	1.344
			Terlaksananya pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Dokumen	9.402
			Terlaksananya penerbitan SK Bupati	Dokumen	20
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Pegawai	Dokumen	7
		Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	Tersedianya register SP2D dan daftar penguji	Dokumen	500
			Terlaksananya proses penerbitan SKPP	Dokumen	409
	Kasubid Kas Daerah	Terlaksananya tata kelola Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1242

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12
7	Kabid Bmd	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	%	100
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	90
	Kasubid Penatausahaan Bmd	penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1236
	Kasubid Pemberdayaan Bmd	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	6
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	410
8	Kabid Akuntansi Dan Pelaporan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	penyampaian LKPD yang tepat waktu	%	100
	Kasubid Pelaporan Keuangan	penyampaian LKPD yang tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2
	Kasubid Akuntansi	penyampaian LKPD yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	1.236

Perjanjian Kinerja BPKPAD Kab Temanggung tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan pada bulan September 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya Perubahan PK adalah:

1. Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah tahun Anggaran 2024
2. Terjadi pergantian dan mutasi pejabat yang memerlukan penyesuaian indikator kinerja.

Berikut rekapitulasi dari Perjanjian Kinerja yang mengalami perubahan :

Tabel II. 5
Rekapitulasi Perjanjian Kinerja yang Mengalami Perubahan

Jabatan	Alasan Perubahan PK
Kepala BPKPAD	Perubahan Anggaran
Sekretaris BPKPAD	Perubahan Anggaran
Kasubbag Umpeg	Perubahan Anggaran
Perencana Ahli Muda	Mutasi Pegawai
Kasubbag Keuangan	Perubahan Anggaran
Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan	Mutasi Pegawai
Kabid Penagihan dan Pengendalian	Mutasi Pegawai
Kasubid Penagihan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Perubahan Anggaran
Kabid Perbendaharaan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Kasda	Perubahan Anggaran
Kabid BMD	Perubahan Anggaran
Kasubbid Penatausahaan BMD	Perubahan Anggaran
Kasubbid Pemberdayaan BMD	Perubahan Anggaran
Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Perubahan Anggaran
Kasubbid Akuntansi	Perubahan Anggaran

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPKPAD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 428.777.230,407,00 dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

Tabel II. 6
Rencana Anggaran BPKPAD Tahun Anggaran 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program pengelolaan keuangan daerah	1.650.381.000
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	521.350.000
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.600.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	216.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	206.000.000
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	382.216.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	382.216.000
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	746.815.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	235.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	511.815.000
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.251.100.400
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.251.100.400
	Penyusunan Standar Harga	15.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.179.949.400
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56.151.000
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	763.301.000
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	763.301.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	305.605.500
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	360.000.000
	Penagihan Pajak Daerah	26.239.500
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	71.456.000
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.572.100.882
1	Administrasi Keuangan	17.341.629.382
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.341.629.382
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.560.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.560.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.911.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.911.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.000.000
Total Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan		22.236.883.282
Belanja Kegiatan Penunjang Urusan Pengelolaan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Banku, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil)		406.540.347.125
Total Anggaran dan Realisasi Keseluruhan		428.777.230.407

Adapun program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Temanggung ada 3 program dengan 11 indikator sebagai berikut:

Tabel II. 7
Kinerja dan Target Kinerja Program 2024

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024
	Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65,5
	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel.	Opini BPK atas LKPD	WTP
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	15,5

No	Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024
1	Program Pengelolaan Keuangan daerah	1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	100
		2	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100
		3	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100
		4	Cakupa Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100
		5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Penyampaian Laporan Daftar BMD yang tepat waktu	100
		7	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	Persentase Peningkatan potensi Target Pajak Dearah	8
		9	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	95
		10	Penyampaian Laporan Pendapatan Tepat Waktu	100
		11	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	95,5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat keberhasilan dari tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menggunakan suatu ukuran yang disebut Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari kebijakan yang ada. Indikator Kinerja Utama menjadi bagian dari tujuan dan sasaran pada RPD. Sedangkan capaian target Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/3185 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Temanggung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III. 1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Skala	Kriteria
91 % ≤ 100,00 %	Sangat tinggi
76% ≤ 90,00%	tinggi
66 % ≤ 75,00 %	sedang
51% ≤ 65,00 %	rendah
≤ 50,00 %	sangat rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja pada BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel III. 2
Capaian Kinerja Indikator BPKPAD 2022-2024

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas											
Tujuan: Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi											
No	Indikator Kinerja Tujuan	Sat	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	79,5	62,74	78,92	79,5	68,08	85,64	65,5	73,66	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024</i>										100 (sangat tinggi)	
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel											
No	Indikator Kinerja Utama	Sat	tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	%	15	16,29	100	15	17,54	100	15,5	18,35	100
2	Opini BPK atas LKPD	nilai	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024</i>										100 (sangat tinggi)	

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tujuan : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Berdasarkan tabel III.2 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dihitung pada tahun 2024 atas nilai tahun 2023 adalah 18,35%. Nilai ini melebihi targetnya yaitu 15,5% sehingga capaiannya adalah 100%. Jika dilihat pada tahun 2023, target nilai IPKD ini adalah sebesar 79,5. Target tahun 2023 ini lebih tinggi daripada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 terjadi pergantian periodisasi dari RPJMD 2019-2023 ke periode RPD 2024-2026 dan setelah mengamati

trend nilai IPKD yang naiknya tidak signifikan dan mempedomani dari Kriteria Target Indikator Kinerja salah satunya yaitu *Achievable* (dapat dicapai) maka pada Periodisasi RPD 2024-2026 targetnya diturunkan menjadi 65,5. Nilai IPKD ini dari tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami kenaikan namun statusnya masih Perlu Perbaikan. Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2024 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator :

1. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut =
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$
2. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut =
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$
3. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut =
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$
4. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut =
$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.

Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.

d. **Penyerapan Anggaran**

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. **Kondisi Keuangan Daerah**

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. **Opini BPK**

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2019 sampai 2023) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>.

Tabel III. 3

Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024 atas Capaian 2023

Dimensi yang dinilai	Hasil pengukuran
Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,67
Dimensi 2 : Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	15,00
Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14,64
Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran	15,00
Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah	3,24
Dimensi 6 : Opini BPK	15,00
Jumlah	73,66

Sumber : <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

Faktor penghambat dari hasil Indeks pengelolaan Keuangan Daerah adalah perhitungan yang dilakukan oleh provinsi sehingga Kabupaten perlu menunggu. Selain itu, Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah. Secara makro IPKD merupakan indikator kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Capaian Kinerja Sasaran BPKPAD Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yaitu **"Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel"** yang telah ditetapkan oleh BPKPAD dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi kinerja. Capaian Sasaran Strategis BPKPAD berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mendapatkan Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 100% atau tergolong **"SANGAT TINGGI"**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan Tahun 2023 capainnya adalah stagnan di 100% dan kedepannya capaian ini diharapkan akan terus dipertahankan. Jika dibandingkan dengan target Akhir RPD 2026 (100%), Indikator ini telah tercapai. Kinerja Sasaran Strategis ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 22.236.883.282,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.778.948.554,00 atau sebesar 93,44% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,56%. sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yang menunjang yaitu:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Program Pengelolaan Barang Milik daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

a. Indikator Kinerja I: Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan

"Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah". Warsito (2001)

Pada tahun pertama periode RPD ini, capaian Indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah terealisasi sebesar 18,35% melampaui target yang ditetapkan yaitu 15,5% sehingga capaiannya adalah 100%. Kemudian pada tahun 2024,

target sebesar 15,5% lebih kecil daripada realisasi tahun 2023 sebesar 17,54 dikarenakan pada saat penyusunan target RPD 2024-2026 mengacu pada *baseline* target 2023 yaitu 15% dan penyusunan target RPD 2024-2026 dilaksanakan sekali sehingga target tidak bisa diubah.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 17,54% terdapat peningkatan kinerja pada indikator ini yaitu sebesar 0,81% dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 16,29 meningkat sebesar 2,06%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 indikator ini adalah realisasai tertinggi jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Keberhasilan atas indikator kinerja strategis ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan beberapa strategi yang dilaksanakan BPKPAD antara lain:

- Sosialisasi kepada masyarakat, Perangkat Daerah dan peran aktif dari para petugas pajak
- Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah.
- Mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD
- Semakin mudahnya pembayaran pajak dengan diluaskannya metode dan kanal-kanal dalam pembayaran pajak sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator sasaran ini :



Gambar III. 1 Bimbingan Teknis Penilaian PBB-P2 Pegawai BPKPAD di Malang.



Gambar III. 2 Sosialisasi dan strategi untuk mempercepat pemungutan PBB-P2 se-Kecamatan Selopampang.



Gambar III. 3 Sosialisasi Pembayaran Pajak secara Non Tunai kepada Perangkat Daerah



Gambar III. 4 Gambar Monitoring dan evaluasi capaian PBB-P2 ke Desa-Desa

Faktor penghambat pada capaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara *real time*

membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat. Langkah yang ditempuh untuk mengurangi hambatan dengan membuat aplikasi yang bisa digunakan membantu menyajikan laporan pendapatan daerah.

b. Indikator Kinerja Strategis II : Opini BPK atas LKPD

Opini Laporan Keuangan Pemerintah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Berdasarkan tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK atas LKPD pada tahun 2024 terealisasi WTP dengan target WTP sehingga capaiannya adalah 100%. Jika dilihat tahun 2023 Kabupaten Temanggung juga mendapatkan opini WTP dari BPK RI begitupun tahun 2022. Berdasarkan data BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 36 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mendapatkan

Opini WTP dari BPK termasuk Kabupaten Temanggung dan termasuk ke dalam 9 Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP 12 Tahun berturut-turut sejak tahun 2012 seperti yang dijelaskan dalam Gambar di bawah ini :

Gambar III. 5

Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2023 Yang diterimakan pada tahun 2024
Kab/Kota Se-Prov Jateng



Sumber : BPK-RI Perwakilan Prov Jateng

Gambar III. 6

Daftar Opini WTP

Daftar Opini atas LKPD													
No	Instansi Pemerintah	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
11	Kabupaten Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Semarang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Sukoharjo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Wonorejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kabupaten Blora	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kabupaten Banjarnegara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Kebumeharjo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kabupaten Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK-RI Perwakilan Prov Jateng

Atas opini yang sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diharapkan di tahun-tahun selanjutnya dapat mempertahankan predikat ini. Keberhasilan atas indikator kinerja strategis ini didukung oleh 2 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

dengan beberapa strategi yang dilaksanakan BPKPAD antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi percepatan penggunaan aplikasi SIPD Modul Penatausahaan dan SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan Workshop dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan kepada SKPD;
- c. Melaksanakan Sosialisasi, Desk dan cek fisik tanah dalam rangka inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD);
- d. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan LKPD.

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator sasaran ini :



Gambar III. 7 Rakor Persiapan Penyusunan LKPD.



Gambar III. 8 Workshop percepatan implementasi SIPD RI modul Akuntansi dan Pelaporan.



3. Capaian Kinerja Sasaran BPKPAD

Program yang dilaksanakan BPKPAD pada tahun 2024 terdapat 3 Program dengan 3 sasaran dari 11 (sebelas) Indikator kinerja sasaran program sebagaimana penjelasan di bawah ini :

a. Sasaran Program 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III. 4
Indikator & Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2024

Sasaran Kinerja Program : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah																
No	Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Sat	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Renstra 2024-2026				
					realisasi	capaian	realisasi	capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2026	Capaian 2024	Capain kinerja s/d 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Program pengelolaan Keuangan daerah	1	Cakupan Pengelokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			2	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	42,86	42,86	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			3	Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			4	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program				%		88,57		100		100	100	100	100	100		

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi program pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 indikator kinerja program tahun 2024 adalah 100% dan berstatus **"Sangat Tinggi"**. Realisasi tersebut stagnan dari tahun 2023 dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 88,57. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 telah tercapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan 2022 stagnan dan telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100% dan status **"Sangat Tinggi"**. Realisasi dan capaian kinerja ini telah mencapai target akhir RPD 2024-2026. Faktor pendorong dari tercapainya indikator ini adalah karena ketersediaan anggaran yang berasal dari berbagai sumber. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengalokasian belanja infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan daerah. Adapun strategi yang digunakan kedepannya agar indikator kinerja ini tercapai adalah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pengalokasian anggaran daerah.
2. Indikator Persentase dokumen penganggaran tepat waktu tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan status **"Sangat Tinggi"**. Realisasi dan capaian ini stagnan dibanding tahun 2023 dan 2022. Faktor pendorong dari tercapainya indikator kinerja program ini salah satunya adalah telah disusunnya jadwal tahapan penyusunan dokumen penganggaran yang terperinci sesuai dengan ketentuan dari kemendagri. Sedangkan faktor penghambat dari tercapainya indikator kinerja ini adalah terjadi keterlambatan Penetapan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang berimbas pada keterlambatan penetapan RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Temanggung. Strategi yang dilakukan BPKPAD dengan mendorong OPD untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Indikator Persentase penerbitan SP2D *online* yang tepat waktu, pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% dan status **"Sangat Tinggi"**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022, realisasi dan capaiannya stagnan yaitu 100% dan telah mencapai target renstra 2024-2026. Faktor pendorong dari tercapainya indikator ini adalah kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga SP2D nya dapat terbit tepat waktu.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya SKPD yang tidak respon terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan BPKPAD.

4. Indikator Persentase Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan status **"Sangat Tinggi"**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 capaian dan realisasi ini stagnan yaitu 100%. Faktor pendorong dari tercapainya realisasi ini adalah kecepatan tindak lanjut SKPD dalam pembuatan Rekonsiliasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih terdapatnya selisih terhadap hasil rekonsiliasi sehingga belum bias disahkan. Strategi yang dilakukan agar target kinerja ini senantiasa tercapai adalah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Indikator Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan status **"Sangat Tinggi"**. Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyerahkan Laporan Keuangan *Unaudited* kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 30 Maret setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Kab Temanggung tahun 2023 diserahkan ke BPK pada tanggal 15 Maret 2024. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini adalah Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan Laporan keuangan secara tepat waktu sejalan dengan ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan untuk faktor penghambatnya salah satunya adalah Faktor Sumber Daya Manusia, pada saat penyusunan LKPD, belum semua Perangkat Daerah menyelesaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu, sehingga menjadi penghambat dalam proses Penyusunan LKPD. Kedepannya, Pemda mendorong Perangkat Daerah segera melaksanakan target kinerja sehingga penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dalam rangka mencapai penyusunan LKPD yang tepat waktu.

Kinerja Sasaran program meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan program Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 didukung

dengan anggaran sebesar Rp 1.650.381.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.351.438.114 atau sebesar 81,89% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 18,11%. sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator sasaran ini :



Gambar III. 12
Penandatanganan PKS antara Pemkab Tmg dan Bank Jateng Tmg
tentang KKPD



b. Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut ;

Tabel III. 5
Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tahun 2024

Sasaran Kinerja Program : Meningkatnya Pengelolaan Barang milik Daerah														
No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Sat	2022		2023		Tahun 2024			Renstra 2024-2026			
				realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir 2026	Realisasi	Capaian 2024	Cap-kinerja s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Penyampaian Laporan Daftar BMD yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	86,21	88,21	99,1	94,33	80	97,57	100	85	97,57	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program						94,11	97,17		98,79	100	92,5	98,79	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 2 indikator kinerja adalah 98,79 dengan capaian 100% dan status **"Sangat Tinggi"**. Capaian ini dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 94,11 % dan 2023 sebesar 97,17 terus mengalami peningkatan.

Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 telah tercapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Penyampaian Laporan Daftar BMD yang Tepat Waktu telah tercapai 100% dari target 100% dan berstatus "**Sangat Tinggi**". Capaian ini stagnan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2022. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini adalah Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Sedangkan faktor penghambat salah satunya karena Sumber Daya Manusia pada SKPD yang terbatas, kurang maksimalnya *transfer knowledge* antar pengurus barang yang lama dengan pengurus barang baru/pengganti.
2. Indikator Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 97,57% dengan capaian 100% dan berstatus "**Sangat Tinggi**". Capaian ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2022 sebesar 88,21% dan tahun 2023 sebesar 94,33. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja ini adalah Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan sedangkan faktor penghambatnya Antara lain :
 - Adanya beberapa aset yang belum termanfaatkan karena tarif berdasarkan nilai appraisal terlalu tinggi;
 - penyewa sudah tidak mampu lagi membayar terhadap harga yang ditentukan; dan
 - Kelompok tani yang menyewa lahan berhenti menyewa.

Adapun strategi yang dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya evaluasi atas nilai appraisal yang telah berjalan dan sosialisasi terkait pemanfaatan tanah dan bangunan beserta tarifnya kepada masyarakat

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program meningkatnya pengelolaan BMD tahun 2024 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.251.100.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.132.420.390,00 atau sebesar 90.51% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 9,49%.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut :

Gambar III. 13
Gambar Desk Laporan hasil Inventarisasi BMD



Gambar III. 14
Kegiatan Cek Fisik Tanah dalam rangka Inventarisasi
BMD



Gambar III. 15 Kegiatan Ukur Tanah dengan BPN dalam
Rangka Pensertifikatan BMD



c. Sasaran Program 3 : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja ini dijelaskan sebagai berikut ;

Tabel III. 6
Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Sasaran Kinerja Program: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah.															
No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Sat	2022		2023		Tahun 2024			Renstra 2024-2026				
				realisasi	Capaian	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2026	Realisasi 24	Capaian 2024	Capain kinerja s/d 2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	13	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Peningkatan Potensi target Pajak Daerah	%	n.a	n.a	n.a	n.a	8	4,57	57,12	10	4,57	57,12	45,7
		2	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		3	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	%	n.a	n.a	n.a	n.a	95	98,16	100	96	98,16	100	100
		4	Penyampaian Laporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program										89,28			89,28	86,43	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 4 indikator kinerja program tahun 2024 adalah 89,28% dan berstatus **“Tinggi”**. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 dikarenakan terjadi pergantian indikator pada periode RPD 2024-2026. Pergantian indicator ini menyebabkan perbedaan antara indikator kinerja program pada RPJMD tahun 2019-2023 dan RPD tahun 2024-2026 sehingga tidak dapat dibandingkan. Dan jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaiannya adalah sebesar 86,43. Berikut adalah penjelasan masing-masing indikator :

1. Indikator Persentase Peningkatan Potensi target Pajak Daerah di tahun 2024 terealisasi sebesar 4,57% dengan capaian 57,12 dan berstatus **“rendah”**. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2023 dan tahun 2022 karena indikator ini adalah indikator baru yang muncul pada RPD tahun 2024-2026. Target pajak daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pajak daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Penetapan target merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target pajak dari Rp 74.947.290.400 (2023) menjadi Rp. 78.370.855.400 (2024) meningkat Rp 3.423.565.000 atau 4,57%. Namun, jika dibandingkan dengan targetnya yaitu 8% ini berstatus Masih berstatus Rendah. Faktor pendorong tercapainya indicator persentase peningkatan target pajak daerah adalah Pengelolaan pajak daerah telah dilakukan secara online melalui SIAP PAKDE dan e-BPHTB, dilakukannya pemutakhiran data objek pajak daerah, dan pelaksanaan kegiatan pendataan objek pajak baru baik dengan metode survey lapangan maupun pendaftaran oleh wajib pajak secara mandiri. Sedangkan Faktor penghambat dari rendahnya capain ini adalah Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru. Selain itu beberapa pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai pihak sehingga penerimaan pajak tidak bisa dipastikan yang menyebabkan hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah target pajak daerah.
2. Indikator Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu pada tahun 2024 tercapai 100% sama seperti tahun 2023 dan tahun 2022 dengan status **“Sangat Tinggi”**. Dan jika dibandingkan

dengan target akhir RPD 2024-2026 indikator ini telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya target ini adalah karena tersedianya sistem aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame, dan meningkatnya kesadaran WP badan (vendor) reklame sehingga target tercapai. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu antara lain masih ditemukan perbedaan antara izin reklame yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal (DPM) dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame. Adapun strategi yang digunakan upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan dengan melakukan koordinasi dengan DPM dan Satpol PP terkait penyelenggaraan reklame agar tercipta sinkronisasi antara pajak dan izin reklame, dan dapat diketahui reklame yang telah terpasang namun belum berizin dan belum bayar pajak.

3. Indikator Persentase Realisasi penerimaan Pajak daerah di tahun 2024 terealisasi 98,16% dengan capaian 100% dan berstatus **"Sangat Tinggi"**. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2023 dan tahun 2022 karena indikator ini adalah indikator baru yang muncul pada RPD tahun 2024-2026. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah terdapat kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pendaftaran dan pembayaran objek pajak Reklame dan BPHTB belum maksimal. Upaya yang terus dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi penagihan pajak daerah sehingga realisasi melampaui target.
4. Indikator Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu pada tahun 2024 terealisasi 100% dengan capaian 100% dan berstatus **"Sangat Tinggi"**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 stagnan dan telah tercapai 100%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026, indikator ini telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah karena tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung suksesnya indikator ini. Sedangkan faktor penghambat tercapainya indikator ini adalah pelaporan yang dilakukan tidak bisa di awal waktu, seringnya terjadi diatas tanggal 7 tiap awal bulannya. hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat

daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu sehingga strategi yang dilakukan dengan koordinasi dan selalu mengingatkan kepada perangkat daerah tentang pentingnya melaporkan pendapatan yang sudah diperoleh tiap awal bulan, baik ketika ada rakor pimpinan maupun ketika dilakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program meningkatnya pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2024 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 763.301.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 636.053.568,00 atau sebesar 83,33% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,67%.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang menunjang yaitu program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar III. 18
Sosialisasi dan Pelatihan PEJT Makanan dan Minuman Kepada Bendahara
Desa



Gambar III. 19 Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan
Opsen Pajak



B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel III. 7
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program pengelolaan keuangan daerah	1.650.381.000	1.351.438.114	81,89
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	521.350.000	382.228.231	73,32
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.600.000	34.149.650	59,29
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.750.000	21.887.725	52,43
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	216.000.000	183.722.686	85,06
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	206.000.000	142.468.170	69,16
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	382.216.000	314.150.927	82,19
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	382.216.000	314.150.927	82,19
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	746.815.000	655.058.956	87,71
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	235.000.000	213.601.690	90,89
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	511.815.000	441.457.266	86,25
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.251.100.400	1.132.420.390,00	90,51
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.251.100.400	1.132.420.390	90,51
	Penyusunan Standar Harga	15.000.000	10.488.950	69,93
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.179.949.400	1.072.436.540	90,89
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56.151.000	49.494.900	88,15

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	763.301.000	636.053.568	83,33
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	763.301.000	636.053.568	83,33
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	305.605.500	222.439.575	72,79
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	360.000.000	345.784.669	95,50
	Penagihan Pajak Daerah	26.239.500	18.009.250	68,63
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	71.456.000	51.820.074	72,52
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.572.100.882	17.659.036.482	95,08
1	Administrasi Keuangan	17.341.629.382	16.574.566.076	95,58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.341.629.382	16.574.566.076	95,58
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.560.000	38.133.000	81,90
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.560.000	22.533.000	73,73
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	15.600.000	97,50
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.000.000	120.788.721	71,90
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	9.782.570	88,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	28.522.707	81,49
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	8.276.500	55,18
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.000.000	14.433.200	30,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	59.773.744	99,62
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000	578.486.888,00	93,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	208.800.637	90,78
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000	369.686.251	94,79
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.911.500	347.061.797	88,11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.911.500	118.103.930	92,33

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.000.000	179.952.079	97,27
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	6.357.600	25,43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.000.000	42.648.188	76,16
Total Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan		22.236.883.282	20.778.948.554	93,44
	Belanja Kegiatan Penunjang Urusan Pengelolaan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bankeu, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil)	406.540.347.125	404.674.970.525	99,54
Total Anggaran dan Realisasi Keseluruhan		428.777.230.407	425.453.919.079	99,22

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja Program dan Kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar Rp. 20.778.948.554,00 dari anggaran Rp 22.236.883.282,00 atau 93,44% diluar kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Belanja Sub Kegiatan Penyaluran Bankeu, Dana Darurat dan Mendesak, Belanja Bagi Hasil). Belanja ini tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena pengampu kegiatannya berasal dari beberapa OPD (DPUPR, DPRKPLH, Dinpermades, Dindikpora, Dishub, Dinbudpar, dan BPKPAD yaitu Dana Insentif Desa). Sedangkan peran BPKPAD hanya dari sisi anggaran dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah kelengkapan SPJ diverifikasi oleh OPD pengampu, maka anggarannya bukan menjadi pendukung indikator sasaran.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran dan pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut tabel efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran BPKPAD :

Tabel III. 8
Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran PD (renstra PD)	Anggaran	realisasi Anggaran	siswa	%	Realisasi Kinerja	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Sumber Daya
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	22.236.883.282	20.778.948.554	1.457.934.728	93,44	100	6,56	6,56
	sasaran program							
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1.650.381.000	1.351.438.114	298.942.886	81,89	100	18,11	18,11
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.251.100.400	1.132.420.390	118.680.010	90,51	100	9,49	9,49
3	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	763.301.000	636.053.568	127.247.432	83,33	89,28	16,67	5,95

Sumber: LRA 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel sebesar **93,44%**. Sedangkan pencapaian target Kinerjanya tahun 2024 sebesar **100%** dengan dukungan Anggaran sebesar Rp 22.236.883.282,00 terealisasi Rp 20.778.948.554,00 maka terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.457.934.728,00 atau **6,56%**. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **6,56%** karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 93,44%.

Adapun pencapaian target dan sasaran 3 program dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencapaian target Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung Anggaran sebesar Rp 1.650.381.000,00 dengan realisasi Rp 1.351.438.114,00 (**81,89%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 298.942.886,00 atau 18,11%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **18,11%** karena capaian kinerja di Program Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran hanya 81,89%.

Berdasar hasil pengukuran atas indikator Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah 100% mendapat Predikat "**Sangat Tinggi**"

- b. Pencapaian target Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah, didukung Anggaran sebesar Rp 1.251.100.400,00 dengan realisasi Rp 1.132.420.390,00 (**90,51%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 118.680.010,00 atau 9,49%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **9,49%** karena capaian kinerja di Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran hanya 90,51%.

Berdasar hasil pengukuran atas indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik 100% mendapat Predikat **"Sangat Tinggi"**

- c. Pencapaian target Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah, didukung Anggaran sebesar Rp 763.301.000,00 dengan realisasi Rp 636.053.568,00 (**83,33%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 127.247.432,00 atau 16,67%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar **5,95%** karena capaian kinerja di Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 89,28% sedangkan realisasi anggaran hanya 83,33%.

Berdasar hasil pengukuran atas indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik 89,28% mendapat Predikat **"Tinggi"**

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan Penghargaan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dalam mendukung fungsi penunjang Keuangan meliputi :

1. Piagam Penghargaan Opini WTP atas LKPD

Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023 merupakan opini WTP ke 12 yang diterima pada bulan Mei 2024 sehingga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Opini Laporan keuangan Tahun anggaran 2024 akan diumumkan sekitar bulan April Mei di tahun 2025.

Gambar III. 20

Opini WTP 2022 yang diterima di tahun 2023



2. Piagam Penghargaan Bupati temanggung Kepada BPKPAD atas Prestasi dalam Akuntabilitas kinerja Tahun 2024 dengan Peningkatan Predikat dari Nilai B menjadi BB

Gambar III. 21

Gambar Piagam Penghargaan atas Prestasi Peningkatan Predikat B menjadi BB



3. Piagam penghargaan KPPN Magelang atas Penyelesaian Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2024



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang merupakan tahun Pertama Perodesasi RPD Tahun 2024-2026 dapat disimpulkan bahwa secara umum BPKPAD Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. BPKPAD memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator Kinerja Sasaran sesuai Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel, disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai 100% dengan kategori "**Sangat Tinggi**". Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 indikator Kinerja sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja Program dikategorikan "**Sangat Tinggi**" (98,05%). Meskipun 1 indikator dikategorikan rendah, yaitu Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah, faktor penghambat rendahnya capaian ini adalah Masih terdapat data objek pajak yang belum termutakhir dan kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak baru. Selain itu beberapa pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berbagai pihak sehingga penerimaan pajak tidak bisa dipastikan yang menyebabkan hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah target pajak daerah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah terutama dari Pajak Daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Januari 2025


KEPALA BPKPAD
BPKPAD
TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19731020 199903 1 005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung

Telp. & Faks. : (0293) 493032, 492174, 493702

e-mail : badan.temanggung@ptd.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 051.2/026 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024
DAN PERJANJIAN KINERJA BPKPAD TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- bahwa guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan diinstruksikan kepada Bupati untuk membuat Perjanjian Kinerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2025;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2025;
 - b. meramu bahan materi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2025;
 - c. melakukan koordinasi dalam untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2025 dengan unit kerja terkait; dan

d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Januari 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



SALIHAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Amin.

LAMPIRAN: KEPUTUSAH KEPALA BPKPAD
NOMOR : 051.2/26 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BPKPAD
TAHUN 2024 DAN PERJANJIAN KINERJA BPKPAD TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HUSEIN TSANI UBADILLAH, SE M.Si.	SEKRETARIS	Ketua
2.	DRA.DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
3.	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	Kabid Penganggaran	Anggota
4.	YUSI SUSANTI, SIP MM	Kabid Perbendaharaan	Anggota
5.	HILMY TIMIKE DHAMAYANTI, SE, MM	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
6.	KARTIKA SARI, ST, M.Eng	Kabid Perencanaan & Penetapan Pendapatan	Anggota
7.	YUSUF BANGUN CAHYONO,SE	Kabid Pengawasan dan Pengendalian	Anggota
9.	NELY NIAMAH HANI, SIP MM	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
10.	RAHMA ASITTA ZATIN, A.Md.Ak.	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



**FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Nama Perangkat Daerah:
Tahun:

BPKPAD Tembung
2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	16%
	Opini BPK atas LKPD	WTP
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	100%
	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	100%
	Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	100%
	Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%
	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian laporan Daftar BMD yang Tepat Waktu	100%
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	85%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi target Pajak Daerah	10%
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%
	Persentase realisasi penonimisan pendapatan daerah	98%
	Penyampaian Laporan pendapatan daerah tepat waktu	100%





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, 56227
Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI WINARNO, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala BPKPAD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala BPKPAD

Pihak Pertama
Sekretaris


TRI WINARNO, S.E., MM.
Pembina Utama Muda
NIP: 19731020 199903 1 005


HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP: 19730314 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tertaksananya Perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta jasa penunjang perangkat daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	100	%
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan dan jasa penunjang Perangkat Daerah	100	%
		Persentase ketersediaan administrasi umum & Kepegawaian, dan jasa penunjang Perangkat Daerah	100	%


NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		23.749.734.985,00	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	185.500.000,00	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.380.891.785,00	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	980.843.200,00	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	202.500.000,00	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala BPKPAD

Pihak Pertama
Sekretaris


TRI WINARNO, S.E., MM.
Pembina Utama Muda
NIP: 19731020 100903 1 005


HUSEIN TSANI UBADDILAH, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP: 19730314 199803 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, 56227
Telp & fax: (0293) 491032, 493179, 493702 e-mail: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELY NIAMAH HANI, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kasubag Umum & Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris,

HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP: 19730314 199803 1 006

Pihak Pertama
Kasubag Umum & Kepegawaian

NELY NIAMAH HANI, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP: 19791013 200112 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya administrasi umum & Kepegawaian dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun dan Pelayanan Kepegawaian lainnya	12	bulan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	Adminstrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	APBD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	APBD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.500.000,00	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.000.000,00	APBD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	APBD
			Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.500.000,00	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris,

Pihak Pertama
Kasubag Umum & Kepegawaian



HUSEIN TSANI UBADDILAH, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP: 19730314 199803 1 006



NELY NIAMAHIANI, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP: 19791013 200112 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, 56227
Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bokpart@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN ADY, S.A.P.
Jabatan : Kasubag Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.
Jabatan : Sekretaris BPKPAD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Sekretaris,

HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP : 19730314 199803 1 006

Pihak Pertama
Kasubag keuangan,

IWAN ADY, S.A.P.

Penata

NIP : 19800615 200801 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tertaksananya administrasi keuangan dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	Laporan
		Jumlah Terpenuhinya belanja kegiatan perangkat daerah	10	Kegiatan
		Jumlah laporan dokumen Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
		Jumlah terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12	Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	16	Dokumen
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.000.000,00	APBD
			Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	230.000.000,00	APBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.843.200,00	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	385.501.770.000,00	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Sekretaris,



HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E. M.Si.

Pembina Tk. I

NIP : 19730314 199803 1 006

Pihak Pertama
Kasubag keuangan,



IWAN ADY, SAP

Penata

NIP : 19800615 200801 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks : (0622) 431022, 432172, 433762 e-mail : bspad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMA ASITTA ZATIN, A.Md.Ak.

Jabatan : Pengelola Program dan Laporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.

Jabatan : Sekretaris BPKPAD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris BPKPAD

HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP : 19730314 199803 1 006

Pihak Pertama,
Pengelola Program dan Laporan

RAHMA ASITTA ZATIN, A.Md.Ak.

Pengatur

NIP : 20000601 202201 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyelesaian dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	Jumlah Tersusunnya Dokumen LKjIP	1	Dokumen
		Jumlah Tersusunnya RTP	1	Dokumen
		Jumlah tersusunnya dokumen Triwulanan	12	Dokumen
		Jumlah laporan pada aplikasi Simpelbangda	12	Laporan
		Jumlah tersusunnya Renja dan Renja Perubahan	2	Dokumen
		Jumlah terinputnya data pada aplikasi SIPD Anggaran	10	Kegiatan
		Jumlah tersusunnya DPA dan DPA Perubahan	2	Dokumen
		Jumlah dokumen SIRUP dan SIRUP Perubahan	2	Dokumen

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP)
2	Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3	Menghimpun dan menyusun dokumen triwulanan
4	Menginput data realisasi ke dalam aplikasi Simpelbangda
5	Menyusun Dokumen Renja dan Renja Perubahan
6	Menginput data RKA, RKPA ke dalam SIPD anggaran
7	Menginput dan menyusun DPA dan DPA Perubahan
8	Menyusun dan menginput data SIRUP dan SIRUP Perubahan ke dalam aplikasi SIRUP

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris BPKPAD



HUSEIN TSANI UBADDILLAH, S.E., M.Si.
Pembina TK I
NIP : 19730314 199603 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Program dan Laporan



RAHMA ASITTA ZATINA, M.d.Ak.
Pengatur
NIP : 20000601 202201 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks. : (0292) 491032, 492178, 493702 e-mail : ljgpo@kemangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIM SAFIAH, A.Md.Ak.

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN ADY, SAP.

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan

IWAN ADY, SAP

Penata

NIP. 19800615 200801 1 008

Pihak Pertama,
Verifikator Keuangan

SIM SAFIAH, A.Md.Ak.

Pengatur TK. I

NIP. 19950913 202012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya Laporan Keuangan bulanan	12	Laporan
		Jumlah SPJ Pendapatan dan Belanja yang terverifikasi	12	Laporan
2.	Terverifikasinya Dokumen Bantuan Keuangan	Jumlah Bantuan Keuangan yang Terverifikasi	6	OPD

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Membantu verifikasi terhadap dokumen dan kelengkapan belanja untuk disusun menjadi berkas laporan keuangan
2.	Membuat laporan keuangan bulanan
3.	Melakukan input transaksi pengeluaran kas pada sistem aplikasi keuangan
4.	Membantu verifikasi terhadap kelengkapan dokumen bantuan keuangan
5.	Menyusun dan melengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja
6.	Mendokumentasikan seluruh tanda bukti pengeluaran SKPD serta dokumen lain secara tertib dan teratur

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan



IWAN ADY SAP
Penata

NIP. 198006152008011006

Pihak Pertama,
Verifikator Keuangan



SIM SAFIAH, A Md Ak
Pengatur TK. I

NIP. 19950913 202012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks : (0293) 491032, 492179, 493702 – email : bakpad@kemendagri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI DWI LESTARI, A.Md.Ak.

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IWAN ADY, SAP.

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan

IWAN ADY, SAP

Penata

NIP. 19800615 200601 1 006

Temanggung, Januari 2025

Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran

ARI DWI LESTARI, A.Md.Ak.

Pengatur TK. I

NIP. 19960104 202012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya belanja kegiatan perangkat daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Dokumen
		Tersusunnya Laporan Keuangan	10	Kegiatan
		Tersedianya data ke dalam Aplikasi Keuangan	10	Kegiatan
		Tersedianya dokumen pertanggungjawaban keuangan	12	Dokumen

URAIAN KEGIATAN	
1	2
1.	Meneliti dokumen dan kelengkapan belanja untuk disusun menjadi berkas pertanggungjawaban keuangan
2.	Menyusun Laporan Keuangan (Belanja)
3.	Membuat Dokumen Keuangan SPP/SPM
4.	Melakukan Belanja Barang dan Jasa
5.	Melakukan input RAK dan Realisasi belanja di SIPD
6.	Mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban keuangan

Pihak Kedua,
Kasubbag Keuangan



IWAN ADY, SAP
Penata

NIP : 19800615 200801 1 008

Temanggung, Januari 2025

Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran



ARI DWI LESTARI, A Md Ak
Pengatur TK.I

NIP. 19960104 202012 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks : (0293) 491032, 492176, 493702 e-mail : kepok@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI KUSWONDO
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NELY NIAMAH HANI, S.Sos. M.M
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


NELY NIAMAH HANI, S.Sos. M.M
Pembina
NIP : 19791013 200112 2 001

Pihak Pertama,
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor


YUDI KUSWONDO
Pangatur TK.I
NIP : 19750712 200801 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terpeliharanya rehabilitasi gedung, sarana dan prasarana gedung kantor beserta kendaraan dinas kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	10	Kegiatan
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	25	Kendaraan
		Jumlah terpenuhinya Pajak Kendaraan dinas Kantor	50	Kendaraan
2.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah tersedianya laporan Barang	12	Laporan
		Jumlah terdistribusinya surat-surat dinas ke OPD lain.	100	Surat
		Jumlah terinputnya analisa jabatan ke dalam aplikasi	1	Kegiatan
		Jumlah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan surat-surat yang bersifat umum	50	Surat

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Memelihara peralatan dan perlengkapan kantor
2.	Memelihara kendaraan dinas/operasional dan peralatan kantor lainnya
3.	Menginventarisasi barang milik daerah di BPKPAD
4.	Membuat SPJ barang baik aset tetap maupun aset lainnya serta SPJ Barang Pakai habis
5.	Menjadi anggota tim Anjab BPKPAD Kabupaten Temanggung
6.	Membantu mendistribusikan surat surat dinas ke OPD lain.
7.	Menyiapkan Keperluan Kegiatan Kantor
8.	Membantu membuat konsep SK dan surat bersifat umum.
9.	Mengelompokkan dokumen menurut jenis dan sifatnya

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


NELY NIAMAH HANI, S.Sos.
Pembina
NIP : 19791013 200112 2 001

Temanggung, Januari 2025
Pihak Pertama,
Pengelola Sarana dan Prasarana kantor


YUDI KUSWONDO
Pengatur TK.I
NIP : 19750712 200801 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terperuhnya Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun dan Pelayanan Kepegawaian lainnya	Jumlah tersipnya surat cuti	55	Surat
2.	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelayanan kunjungan tamu umum dan kedinasan	350	Orang
3.	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tercatat surat masuk dan surat keluar	3.000	Surat
		Jumlah pendistribusian surat masuk dan keluar	3.000	Surat

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melayani Administrasi kepegawaian meliputi usulan ujian dinas, ijin belajar, ijin cuti, legalitas surat-surat kepegawaian
2.	Membantu menyusun data penjiagaan PNS, DUK, kebutuhan pegawai dan daftar hadir pegawai
3.	Membantu mengolah data arsip surat menyurat
4.	Menginput agenda surat ke aplikasi Srikandi
5.	Menerima dan menyelia tamu kepala dinas
6.	Mengagenda surat masuk dan surat keluar
7.	Mengerjakan tugas kedinasan lain dari atasan

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


NELY NIAMAH HANI, S.Sos, M.M
 Pembina
 NIP : 19791013 200112 2 001

Pihak Pertama,
Pengelolaan kepegawaian


SUHARYANTI, S.E.
 Penata Muda TK. I
 NIP : 19680902 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH

Jalan Pahlawan No 94 Temanggung 56227
Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178, 493702 e-mail : lapras@kemanggunkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARYANTI, S.E.
Jabatan : Pengelolaan kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NELY NIAMAH HANI, S.Sos. M.M
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Pihak Pertama,
Pengelolaan kepegawaian


NELY NIAMAH HANI, S.Sos. M.M
Pembina
NIP : 19791013 200112 2 001


SUHARYANTI, S.E.
Penata Muda TK. I
NIP : 19580902 200701 2 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 04 Temanggung 56227

Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bppkad-fmg@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIKA SARI, S.T., M.Eng

Jabatan : Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI WINARNO, S.E., M.M

Jabatan : Kepala BPKPAD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala BPKPAD

Pihak Pertama,
Kabid Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan


TRI WINARNO, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 19731020 199903 1 005


KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
Pembina
NIP : 19750421 20050 1 2008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Target Pajak Daerah	Persentase peningkatan potensi target pajak daerah	9	%
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300.000.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala BPKPAD

Pihak Pertama,
Kabid Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan


TRI WINARNO, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 19731020 199903 1 005


KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
Pembina
NIP : 19750421 20050 1 2008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahtawan no 94 Temanggung, -56227
Telp & fax : (0293) 491632, 493178, 493702 e-mail : bpkd-tem@temangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH SUPRIYANTO, SE, MSi
Jabatan : Kasubid Pengelolaan Data dan Penetapan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
Jabatan : Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan

KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
Pembina/IVa
NIP: 197504212005012008

Pihak Pertama

Kasubid Pengelolaan Data dan
Penetapan

TEGUH SUPRIYANTO, S.E, M.Si
Pembina/IVa
NIP: 197804251997031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	205.000.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kabid Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan



KARTIKA SARI, S.T., M.Eng
Pembina/IVa
NIP : 197504212005012008

Pihak Pertama
Kasubid Pengelolaan Data dan
Penetapan



TEGUH SUPRIYANTO, S.E., M.Si
Pembina/IVa
NIP: 197804251997031002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH

Jalan Paksiawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telepon & Faksimili (0293) 491032, 493176, 493702, surat elektronik: bokpsd-bmo@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Jabatan : Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : KARTIKA SARI, S.T., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Perencanaan dan
Penetapan Pendapatan,

KARTIKA SARI, S.T., M.Eng.
Pembina / IVa
NIP 197504212005012008

PIHAK KESATU
Kepala Subbidang Perencanaan
dan Pengembangan,

JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / IIIid
NIP 197408151997031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Potensi Target Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	95.000.000	APBD

Temanggung, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan,



KARTIKA SARI, S.T., M.Eng.
Pembina / IVa
NIP 197504212005012008

PIHAK KESATU
Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan,



JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / IIIid
NIP 197408151997031002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, -56227
Telp & fax : (0293) 451032, 493178, 493702 e-mail : dpkad-tmg-pa@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDOKO
Jabatan : Pengelola Pendapatan
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : TEGUH SUPRIYANTO, SE, MSI
Jabatan : Kasubid Pengelolaan Data dan Penetapan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pengelolaan Data dan
Penetapan


TEGUH SUPRIYANTO, SE, MSI
Pembina/IVa
NIP : 19780425 199703 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Pendapatan


HANDOKO, SE
Penata Muda Tk I/IIIb
NIP : 19831205 201001 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diinput dan dicetak	750	SKPD
		Jumlah pemutakhiran data objek dan subjek pajak PBB-P2 yang terinput dan tercetak	1.000	SPPT
		Jumlah SPPT PBB-P2 yang tercetak secara massal	600.000	SPPT
		Jumlah salinan SPPT PBB-P2 tercetak	700	SPPT
		Jumlah desa/kelurahan yang diberikan sosialisasi PBB-P2	5	Desa/Kelurahan
		Jumlah pendataan dan monitoring pajak daerah	240	OP

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melaksanakan input data Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah guna penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
2.	Melaksanakan input dan cetak pengajuan perubahan data PBB P2
3.	Melaksanakan cetak massal SPPT PBB-P2
4.	Mencetak permohonan salinan SPPT PBB P2
5.	Membantu melaksanakan sosialisasi dalam penyelenggaraan pajak PBB P2.
6.	Membantu melaksanakan pendaftaran, pendataan pelayanan pemungutan pajak daerah Melakukan survey terhadap subjek dan objek pajak baru.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pengelolaan Data dan
Penetapan



TEGUH SUPRIYANTO, S.E., M.Si.
Pembina/IVa
NIP : 19780425 199703 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Pendapatan



HANDOKO SE
Penata Muda Tk I/IIIb
NIP : 19631205 201001 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 50227
Telepon & Faksimili (0293) 491032, 493178, 493702, surat elektronik: bpkad-tmg@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAYLI DWI HAPSARI, A.Md.A.Pj.
Jabatan : Pengelola Pajak Daerah
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Jabatan : Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Subbidang Perencanaan
dan Pengembangan,

JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / III d
NIP 197408151997031002

PIHAK KESATU
Pengelola Pajak Daerah,

LAYLI DWI HAPSARI, A.Md.A.Pj.
Pengatur / IIC
NIP 199904032022012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Tertindakannya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah, dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelayanan terkait pendaftaran, pendataan, verifikasi, serta pemutakhiran objek/subjek pajak daerah.	3.400	Dokumen
		Jumlah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan sosialisasi pemungutan PBB-P2.	36	Desa/Kelurahan

NO.	URAIAN KEGIATAN
1.	Melaksanakan sosialisasi pemungutan PBB-P2 di Desa/Kelurahan.
2.	Melaksanakan pelayanan terkait PBB-P2.
3.	Melaksanakan pelayanan terkait BPHTB.
4.	Melaksanakan pelayanan terkait pajak reklame.
5.	Melaksanakan pelayanan terkait pajak air tanah.
6.	Melaksanakan pelayanan terkait pajak barang dan jasa tertentu

Temanggung, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Subbidang Perencanaan
dan Pengembangan,



JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / IId
NIP 197408151997031002

PIHAK KESATU
Pengelola Pajak Daerah,



LAYLI DWI HAPSARI, A.Md.A.Pi.
Pengatur / I/c
NIP 199904032022012002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no. 94 Temanggung, 56227
Telp& fax: (0293) 491032, 493170, 493702e-mail: bpipad @temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI WENING PRASETYANINGTYAS

Jabatan : Pengelola Pendapatan

Selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : TEGUH SUPRIYANTO, S.E., M.Si

Jabatan : Kasubid Pengelolaan Data dan Penetapan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pengelolaan Data
dan Penetapan

TEGUH SUPRIYANTO, S.E., M.Si
Pembina/Id
NIP : 19780425 199703 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Pendapatan

PUTRI WENING PRASETYANINGTYAS, A.Md.Ak
Pengatur/lc
NIP: 19990102 202201 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tertaksananya Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diinput dan dicetak	900	SKPD
		Jumlah salinan SPPT PBB-P2 tercetak	500	SPPT
		Jumlah pemutakhiran data objek dan subjek pajak PBB-P2 yang terinput dan tercetak	2.000	SPPT
		Jumlah SK NJOP yang diterbitkan dan dicetak	200	SK

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melaksanakan input data Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2 guna penetapan dan penerbitan Surat Pembertahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2
2.	Melaksanakan input data Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah guna penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
3.	Melaksanakan cetak salinan SPPT PBB-P2
4.	Melaksanakan cetak SK NJOP PBB-P2

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pengelolaan Data
dan Penetapan



TEGUH SUPRIYANTO, S.E., M.Si
Pembina/IVa
NIP : 19780425 199703 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Pendapatan



PUTRI WENING PRASETYANINGTYAS, A.Md.IA
Pengatur/l/c
NIP: 19990102 202201 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telepon & Faksimili (0293) 491032, 491178, 493702, surat elektronik: bpkad-tem@temangkungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKBAR MAHARDIKA, A.Md.A.Pj.
Jabatan : Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Nama : JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Jabatan : Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Subbidang Perencanaan
dan Pengembangan,

JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / III d
NIP 197408151997031002

PIHAK KESATU
Pengelola Pendaftaran, Pendataan
Pajak dan Retribusi

AKBAR MAHARDIKA, A.Md.A.Pj.
Pengatur / Iic
NIP 199904282022011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Terlaksananya perencanaan, pengembangan, pendataan, dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pelayanan terkait pendaftaran, pendataan, verifikasi, serta pemuktahiran objek/ subjek pajak daerah	3.400	Dokumen
		Jumlah Desa/Keurahan yang dilaksanakan sosialisasi pemungutan PBB-P2	36	Desa/Kelurahan

NO.	URAIAN KEGIATAN
1.	Melaksanakan sosialisasi pemungutan PBB-P2 di Desa/Kelurahan.
2.	Melaksanakan pelayanan terkait PBB-P2.
3.	Melaksanakan pelayanan terkait BPHTB.
4.	Melaksanakan pelayanan terkait pajak reklame.
5.	Melaksanakan pelayanan terkait pajak air tanah.
6.	Melaksanakan pelayanan terkait pajak barang dan jasa tertentu.

Temanggung, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Subbidang Perencanaan
dan Pengembangan,



JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / III d
NIP 197408151987031002

PIHAK KESATU
Pengelola Pendaftaran, Pendataan
Pajak dan Retribusi



AKBAR MAHARDIKA, A.Md, A.Pi.
Pengatur / I/c
NIP 199904282022011001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telepon & Faksimili (0293) 491032, 493178, 493702, surel elektronik: prtkad-ting@temanggunkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AJI PUTRA HANDAYANI, A.Md.A.Pj.
Jabatan : Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Jabatan : Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 20 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Subbidang Perencanaan
dan Pengembangan,

JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / III d
NIP 197408151997031002

PIHAK KESATU
Pengelola Pendaftaran, Pendataan
Pajak, dan Retribusi,

AJI PUTRA HANDAYANI, A.Md.A.Pj.
Pengatur / Iic
NIP 200001102022011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Tertindakannya Perencanaan, Pengembangan, Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Usulan Target Penetapan dan Perubahan Pendapatan Pajak Daerah	2	Dokumen
		Jumlah Pendataan, Pendaftaran, Verifikasi, dan Pemutakhiran Objek/Subjek/Wajib Pajak Daerah	2.000	Objek/Subjek/Wajib Pajak Daerah
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Dilaksanakan Sosialisasi Pemungutan PBB-P2	36	Desa/Kelurahan
		Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	4	Dokumen
		Jumlah Pembuatan Konsep Naskah Dinas untuk Keperluan Administrasi Bidang	60	Dokumen

NO.	URAIAN KEGIATAN
1.	Membantu menyusun usulan target penetapan dan perubahan pendapatan Pajak Daerah
2.	Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Objek/Subjek Pajak Daerah, melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan perubahan SPPT PBB-P2, dan melaksanakan pemutakhiran data Objek/Wajib Pajak Daerah
3.	Melaksanakan sosialisasi pemungutan PBB-P2 di Desa/Kelurahan
4.	Membantu menyusun Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati mengenai Pajak Daerah
5.	Menyusun konsep naskah dinas untuk keperluan administrasi bidang

Temanggung, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Subbidang Perencanaan
dan Pengembangan,



JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si.
Penata Tingkat I / IId
NIP 197408151997031002

PIHAK KESATU
Pengelola Pendaftaran, Pendataan
Pajak, dan Retribusi,



AJI PUTRA HANDAYANI, A.Md, A.Pi.
Pengatur / I/c
NIP 200001102022011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. & Fax (0293) 491032, 492178, 493702 email: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI WINARNO, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025


Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengendalian


TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731020 199903 1 005


YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.
Pembina
NIP. 19680319 199003 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya tata kelola PAD yang berkualitas	Persentase penyampaian laporan pendapatan daerah tepat waktu	100	%
		Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95,5	%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	23.093.000	APBD
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	28.335.200	APBD
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	440.000.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731020 199903 1 005

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.
Pembina
NIP. 19680319 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. & Fax. (0293) 491032, 492178, 493702 email: bokpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengendalian

YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.
Pembina
NIP. 19680319 199003 1 007

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan
Pelaporan Pendapatan Daerah

YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.
Penata
NIP. 19860107 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Tertelaksananya Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan dan Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	28.335.200	APBD
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	440.000.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.

YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.

Pembina

Penata

NIP. 19680319 199003 1 007

NIP. 19860107 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. & Fax. (0293) 491032, 492178, 493702 email: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL ROUF DAROJAT, S.Kom.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengendalian

Kepala Sub Bidang Penagihan

YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.
Pembina
NIP. 19680319 199003 1 007

ABDUL ROUF DAROJAT, S.Kom.
Penata
NIP. 19810211 200903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terealisasinya penerimaan Pajak Daerah yang Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	23.093.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian

Kepala Sub Bidang Penagihan

YUSUF BANGUN CAHYONO, S.E.
Pembina
NIP. 19680319 199003 1 007

ABDUL ROUF DARAJAT, S.Kom.
Penata
NIP. 19810211 200903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. & Fax. (0293) 491032, 492178, 493702 email: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NATALIA MURTIANA ASTUTI, A.Md.A.Pj.

Jabatan : Pengelola Pajak Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan
Pelaporan Pendapatan Daerah

Pengelola Pajak Daerah

YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.
Penata
NIP. 19880107 201001 1 009

NATALIA MURTIANA ASTUTI, A.Md.A.Pj.
Pengatur
NIP. 19991225 202201 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Tersedianya dokumen laporan pendapatan daerah	Jumlah Data STS	2.000	STS
		Jumlah Data BKU Bank	320	BKU
		Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	12	Laporan

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Memasukkan transaksi pendapatan ke dalam Spreadsheets LRA
2.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah
3.	Mengolah dokumen rekonsiliasi pendapatan dengan Perangkat Daerah lain
4.	Mengolah dokumen verifikasi pencairan insentif Perangkat Daerah lain
5.	Menginput Anggaran Melalui SIPD
6.	Membuat SPJ Kegiatan Bidang
7.	Melengkapi data permintaan BPK

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Pengelola Pajak Daerah




YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.
Penata
NIP. 19860107 201001 1 009

NATALIA MURTIANA ASTUTI, A.Md.A.Pi.
Pengatur
NIP. 19991225 202201 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. & Fax. (0293) 491032, 492178, 493702 email: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELBERTHA DEAZ ILYASSA, A.Md.A.Pj.**
Jabatan : **Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.**
Jabatan : **Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan
Pelaporan Pendapatan Daerah

Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan
Retribusi Daerah

YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.

ELBERTHA DEAZ ILYASSA, A.Md.A.Pj.

Penata

Pengatur

NIP. 19860107 201001 1 009

NIP. 20000608 202201 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengurangan atau Pembebasan PBB-P2 dan/atau BPHTB	Jumlah Berkas Pengurangan atau Pembebasan PBB-P2 dan/atau BPHTB	240	Berkas
2.	Tersedianya Rekap Laporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Dokumen Rekap atas Laporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang BPHTB	12	Dokumen
3.	Terlaksananya Pemeriksaan dan Penilaian atas Permohonan BPHTB	Jumlah Berkas Permohonan BPHTB	240	Berkas

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Pembebasan PBB-P2 dan/atau BPHTB
2.	Melaksanakan Penelitian Administrasi dan/atau Pemeriksaan Lapangan atas Permohonan Pengurangan atau Pembebasan PBB-P2 dan/atau BPHTB
3.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
4.	Menerima dan Merekap Laporan Pembuatan Akta dan Risalah Lelang BPHTB
5.	Membuat Laporan Inventarisasi Barang
6.	Melakukan pemeriksaan dan penilaian objek BPHTB
7.	Melakukan Validasi Pendapatan melalui SIPD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah




YANUAR ACHMAD CHOLID, S.Kom.
Penata
NIP. 19860107 201001 1 009

ELBERTHA DEAZ ILYASSA, A.Md.A.Pt.
Pengatur
NIP. 20000808 202201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 94 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. & Fax. (0293) 491032, 492178, 493702 email: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO SUSILO, S.A.P.
Jabatan : Pengelola Penagihan dan Pengawasan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL ROUF DAROJAT, S.Kom.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Penagihan

ABDUL ROUF DAROJAT, S.Kom.
Penata
NIP. 19810211 200903 1 005

Pihak Pertama

Pengelola Penagihan dan
Pengawasan

EKO SUSILO, S.A.P.
Penata Muda
NIP. 19840222 201001 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, Air Tanah	1.200	Wajib Pajak
2	Terlaksananya penelusuran, penagihan dan penanganan Piutang Pajak Daerah	Jumlah masalah piutang pajak yang diselesaikan	20	Masalah

No	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
2.	Melaksanakan penagihan Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Air Tanah)
3.	Melaksanakan Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Piutang Pajak Daerah

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Penagihan

Pengelola Penagihan dan Pengawasan




ABDUL ROUF DAROJAT, S.Kom.
Penata
NIP. 19810211 200903 1 005

EKO SUSILO, S.A.P.
Penata Muda
NIP. 19840222 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung, 56227
Telp & faks: (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penganggaran

selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : TRI WINARNO, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala BPKPAD

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,


TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 197310201989031005

Pihak Kesatu,


EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP: 197805071997031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	93	%
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%


NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	272.500.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 197310201999031005


EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP: 197805071997031005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, 56227
Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bopsad-tmg@temangkungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubid Administrasi Anggaran

selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kabid Penganggaran

sebagai atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kabid Penganggaran,

EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP.19780507 199703 1 005

Pihak Kesatu
Kasubid Administrasi Anggaran,

KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E. M.M.

Penata

NIP.19870418 201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD	2	dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD	2	dokumen
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	8	kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.000.000,00	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.500.000,00	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kabid Penganggaran,



EKO GUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP 19780507 199703 1 005

Pihak Kesatu
Kasubid Administrasi Anggaran,



KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E., M.M.
Penata
NIP 19870418 201001 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227
Telp. & Faksi: (0293) 491032, 492178, 493202 e-mail: bpkpad-tmg@temanggunghp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKAK, S.E.

Jabatan : Kasubid Penyusunan Anggaran

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kabid Penganggaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025.

Pihak Kedua
Kabid Penganggaran,

EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP 19780507 199703 1 005

Pihak Kesatu
Kasubid Penyusunan Anggaran,

ISKAK, S.E.
Penata Tingkat I
NIP 19830801 201001 1 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen
	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	Jumlah kegiatan koordinasi teknis Penyusunan Anggaran	8	kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100.000.000,00	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	125.000.000,00	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kabid Penganggaran,



EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP 19780507 199703 1 005

Pihak Kesatu
Kasubid Penyusunan Anggaran,



ISKAK, S.E.
Penata Tingkat I
NIP 19830801 201001 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, 56227
Telp & fax : (0253) 491032, 493178, 493702 e-mail : dpkkad-temg@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHMAD AGUNG UTAMA
Jabatan : Analis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISKAK, S.E
Jabatan : Kasubid Penyusunan Anggaran

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penyusunan Anggaran

ISKAK, S.E
Penata Tingkat I
NIP 19830801 201001 1 020

Pihak Pertama,
Analis Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

ROHMAD AGUNG UTAMA
Penata Muda Tingkat I
NIP 19721024 200003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD yang tersusun	2	Dokumen
2	Terkoordinasinya teknis Penyusunan Anggaran	Jumlah DPA dan RKA SKPD yang terverifikasi	103	Dokumen
3	Terkoordinasinya dan terbina teknis penyusunan anggaran serta pelaporan anggaran	Jumlah konsultasi pergeseran anggaran dari SKPD yang terlaksana	36	Kegiatan

D		URAIAN KEGIATAN
1	2	
1	Menyiapkan dokumen rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD untuk evaluasi Gubernur	
2	Mengumpulkan bahan penyusunan rancangan APBD	
3	Mengumpulkan RKA & P RKA OPD untuk Verifikasi TAPD	
4	Menyiapkan segala dokumen DPA, P DPA, RKA dan P RKA untuk dimintakan tanda tangan TAPD	
5	Menerima dan membuat konsep revisi DPA dan P DPA OPD	

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penyusunan Anggaran

ISKAK S.E.
Penata Tingkat I
NIP 19830801 201001 1 020

Pihak Pertama,
Analis Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

ROHMAD AGUNG UTAMA
Penata Muda Tingkat I
NIP 19721024 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178, 493702 e-mail : bpkad-ang@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIYU ARBA KHARISMA, A. Md. Ak.
Jabatan : Pengolah Data Laporan Keuangan Transfer Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISKAK, SE
Jabatan : Kasubid Penyusunan Anggaran
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penyusunan Anggaran

ISKAK, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19830801 201001 1 020

Pihak Pertama,
Pengolah Data Laporan Keuangan Transfer Daerah

ALIYU ARBA KHARISMA, A. Md. Ak.
Pengatur
NIP. 19991224 202201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya dokumen peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan perubahannya	Jumlah dokumen APBD dan perubahan APBD yang tersusun	2	Dokumen
2	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD beserta perubahannya	Jumlah DPA dan RKA SKPD yang terverifikasi	103	Dokumen
3	Terdokumentasikannya dokumen RKA dan DPA SKPD beserta perubahannya	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersimpan	103	Dokumen


NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Mengolah data kemampuan keuangan daerah sebagai bahan penyusunan APBD
2	Menginput data keuangan daerah ke dalam aplikasi penganggaran
3	Menyiapkan dokumen DPA dan Perubahan DPA SKPD untuk dilaksanakan verifikasi dan pengesahan
4	Menyiapkan dokumen APBD untuk disahkan menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati
5	Melaksanakan pengarsipan dokumen DPA dan dokumen APBD beserta perubahannya

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penyusunan Anggaran


ISKAK, SE
Penata Tingkat I
NIP 19830801 201001 1 020

Pihak Pertama,
Pengolah Data Laporan Keuangan Transfer Daerah


ALIYU ARBA KHARISMA, A.Md.Ak
Pengatur
NIP 19991224 202201 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, 56227

Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bpkpad-tem@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DALMUSRI, S.M.
Jabatan : Pengelola Anggaran
selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E.
Jabatan : Kasubid Administrasi Anggaran selaku atasan pihak kesatu,
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kasubid Administrasi Anggaran,

KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E. M.M.
Penata
NIP 19870418 201001 1 005

Pihak Kesatu
Pengelola Anggaran,

DALMUSRI, S.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 19790302 201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Anggaran pada Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusun Dokumen KUA dan PPAS APBD	2	Dokumen
		Tersusun Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD	2	Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	Terlaksana Administrasi Bidang Penganggaran	4	kegiatan
3	Pendistribusian Surat dan Dokumen Ke OPD Lain	Terlaksana distribusi surat dan dokumen Ke OPD Lain	8	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melaksanakan, menyiapkan penetapan KUA dan PPAS APBD
2	Melaksanakan, menyiapkan penetapan P KUA dan P PPAS APBD
3	Melaksanakan Administrasi bidang Anggaran
3	Mendistribusikan Surat dan Dokumen ke OPD lain

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kasubid Administrasi Anggaran,



KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E., M.M.
Penata
NIP 19870418 201001 1 005

Pihak Kesatu
Pengelola Anggaran,



DALMUSRI, S.M.
Penata Muda Tingkat I
NIP 19790302 201001 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, 56227
Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bokpad-temg@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFRINA MEILA FACHRUNNISA, A. Md. A. Pj.

Jabatan : Pengelola Anggaran

selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubid Administrasi Anggaran

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kasubid Administrasi Anggaran,

KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E., M.M.

Penata

NIP 19870418 201001 1 005

Pihak Kesatu
Pengelola Anggaran,

SAFRINA MEILA F. A. Md. A. Pj.

Pengatur

NIP 20000523 202201 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2	Dokumen
2	Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun	2	Dokumen
3	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	Jumlah tata kelola administrasi bidang penganggaran yang terlaksana	4	Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Menyiapkan dan melaksanakan penetapan KUA dan PPAS APBD
2	Menyiapkan dan melaksanakan penetapan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD
3	Menyiapkan dan melaksanakan administrasi di bidang penganggaran
4	Melaksanakan pengarsipan dokumen KUA dan PPAS APBD beserta perubahannya

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kasubid Administrasi Anggaran,



KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E., M.M.
Penata
NIP 19870418 201001 1 005

Pihak Kesatu
Pengelola Anggaran,



SAFRINA MEILA F. A. Md. A. Pi.
Pengatur
NIP 20000523 202201 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung 56227
Telp & fax : (0253) 451032, 483178, 483702 e-mail : bpkad-tem-cibatemanggunkab.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSI SUSANTI, S.IP.MM
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI WINARNO, SE.MM
Jabatan : Kepala BPKPAD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala BPKPAD

Kepala Bidang Perbendaharaan


TRI WINARNO, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19731020 199903 1 005


YUSI SUSANTI, S.IP. MM.
Pembina
NIP : 19720319 199903 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Jumlah Penerbitan SP2D Online yang tepat waktu 2. Tercapainya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	100 100	% %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	338.000.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala BPKPAD

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perbendaharaan


TRI WINARNO, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP : 19731020 199903 1 005


YUSI SUSANTI, S.P., MM
 Pembina
 NIP : 19720319 199903 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung - 56227
Telp & fax (0293) +91032.493175.493702 e-mail: booked-mpd@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL LAILY PRIYANSEPTI, SE

Jabatan : Kasubid Kas Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : YUSI SUSANTI, S.IP, MM

Jabatan : Kabid Perbendaharaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Perbendaharaan

YUSI SUSANTI, S.IP, MM.

Pembina

NIP: 19720319 199003 2 004

Pihak Pertama

Kasubid Kas Daerah

NURUL LAILY PRIYANSEPTI, SE

Penata Tingkat I

NIP: 198709092011012022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya tata kelola Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyeluran Bantuan Keuangan	18	Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	385.501.770.000	APBD, DAU, DANA DESA, BANKEU PROV.
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000	DAU
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8.800.736.874	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua:
Kepala Bidang Perbendaharaan


YUSI SUSANTI, S.IP., M.M.
 Pembina
 NIP. 19720319 199903 2 004

Pihak Pertama
Kasubid Kas Daerah


NURUL LAIY PRIYANSEPTI SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 198709092011012022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

KEHPA/Keuangan No. 04/ Temanggung, Jawa Tengah 56227

Telp. (0291) 22741-41000/04000, Fax (0291) 493533, Email: kepa@kemendagri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTFI AMALIYAH, S.E
Jabatan : Kasubbid Pelayanan Belanja
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUSI SUSANTI, S.IP., M.M
Jabatan : Kabid Perbendaharaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Perbendaharaan,


YUSI SUSANTI, S.IP., M.M
Pembina
NIP. 19720319 199903 2 004

Temanggung, Januari 2025
Pihak Pertama
Kasubbid Pelayanan Belanja,


LUTFI AMALIYAH, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19720925 199603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Tahitawan No. 94 Temanggung, Jawa Tengah 56227

Telp. Bkals. : (0291) 491022 Printing System: 033176, 491022 e-mail : kepdas@kemendagri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIBRIANI, S.Kom.
Jabatan : Pranata Komputer Mahir.
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUL LAILY PRIYANSEPTI, S.E.
Jabatan : Kasubid Kas Daerah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kasubid Kas Daerah,

NURUL LAILY PRIYANSEPTI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19890909 201101 2 022

Temanggung, Januari 2025
Pihak Pertama
Pranata Komputer Mahir,

FIBRIANI, S.Kom.
Penata Muda
NIP. 19810227 201101 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung, Jawa Tengah 56227

Telp: 51461 25791 891012 Haring: 56141 43178 453012 E-mail: info@bpd-temanggung.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terkelolanya Sistem Informasi Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Aplikasi Perbendaharaan yang dikelola	3	Aplikasi
2	Terkelolanya Sistem Informasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Konfirmasi TKDD DAU DAK FISIK DAK NON FISIK DANA DESA DANA INSENTIF DAERAH DBH	1 5 6 5 1 1 1	Paket Bidang Bidang Bidang Paket Paket Paket
3	Terlaksananya dokumentasi Laporan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam bentuk ADK	Konfirmasi TKDD DAU DAK FISIK DAK NON FISIK DANA DESA DANA INSENTIF DAERAH DBH	12 20 3 2 7 2 2	Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan Maintenance Aplikasi Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan
2	Mengelola Pelaporan Kopesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan PTT Kabupaten Temanggung
3	Mengelola Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui Aplikasi Simtrada
4	Mengelola Pelaporan untuk Penyaluran Dana Alokasi Umum melalui Aplikasi Sinergi Kementerian Keuangan
5	Mengelola Pelaporan Realisasi Kegiatan DAK fisik dan Non Fisik, Dana Desa, DID, dan Rekonsiliasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pusat melalui SPAN Kemenkeu dan semua laporan online ke pusat
6	Melakukan deteksi, maintenace dan perbaikan instalasi komputer
7	Melakukan dokumentasi file di komputer.
8	Online monitoring kasda melalui CMS Bank Jateng

Pihak Kedua
Kasubid Kas Daerah,

NURUL LAILY PRIYANSEPTI S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19890909 201101 2 022

Temanggung, Januari 2025
Pihak Pertama
Pranata Komputer Mahir,

EIHBIAN S.Kom.
Penata Muda
NIP. 19810227 201101 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung, Kode Pos 56227
Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 993702 e-mail : bpkpd@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH ALI IMRON
Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFI AMALIYAH, S.E.
Jabatan : Kasubid Pelayanan Belanja
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata Tingkat I
NIP : 19720925 199603 2 003

Pihak Pertama,
Analis Aplikasi dan Pengelolaan
Sistem Keuangan

MUH ALI IMRON
Penata Muda
NIP : 19740212 200801 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pembayaran gaji ASN	Jumlah Daftar gaji yang terverifikasi	540	Dokumen
2	Terlaksananya Rekonsiliasi Iuran Wajib ASN	Jumlah Data Rekonsiliasi yang terverifikasi	6	Dokumen
3	Terlaksananya Proses Penerbitan SKPP	Jumlah SKPP yang diterbitkan	400	Dokumen
4	Terlaksananya pembayaran SP2D	Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan	7.000	Dokumen
5	Tersedianya Register SP2D dan Daftar Penguji	Jumlah Dokumen Register SP2D dan Daftar Penguji yang diterbitkan	12	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan tata kelola pembayaran Gaji dan THR ASN
2	Melakukan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib ASN dengan PT Taspen (Pensero) dan BPJS Kesehatan
3	Menerima dan meneliti dokumen untuk penerbitan SKPP
4	Menerima dan meneliti berkas ajuan SPM GU, SPM TU dan SPM LS
5	Melakukan Input data ke dalam aplikasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan
6	Membuat Register SP2D dan Daftar Penguji
7	Mencetak dan meneliti kebenaran SP2D

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata Tingkat I
NIP : 19720925 199603 2 003

Pihak Pertama,
Analis Aplikasi dan Pengelolaan
Sistem Keuangan

MUH ALI IMRON
Penata Muda
NIP : 19740212 200801 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung - 56227
Telp/fax : (0293) 491032, 493175, 493702 e-mail : bpkad-kg@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIF MARTAJAYA, A.Md.Kb.N.
Jabatan : Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFI AMALIYAH, S.E.
Jabatan : Kasubid Pelayanan Belanja
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata TK I
NIP : 19720925 199603 2 003

Pihak Pertama,
Pengelola Perbendaharaan dan
Pelayanan

AFIF MARTAJAYA, A.Md.Kb.N.
Pengatur
NIP : 20000513 202201 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya verifikasi SPP/SPM	Jumlah dokumen yang terverifikasi	1574	Dokumen
2	Terlaksananya penerbitan dokumen terkait tuntutan ganti rugi daerah	Jumlah Dokumen yang terbit	2	Dokumen
3	Terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi dengan bendahara SKPD	Jumlah dokumen terverifikasi	204	Dokumen
	Terlaksananya penyusunan SK Bupati	Jumlah surat Keputusan Bupati yang terbit	20	Dokumen
NO	URAIAN KEGIATAN			
1	Menerima dan meneliti SPP/SPM SKPD			
2	Menerima dan Menelola proses Tuntutan Ganti Rugi Daerah			
3	Mengelola draft Surat Keputusan Bupati			
4	Meneliti dan melakukan rekonsiliasi data pajak pusat			
5	Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Bendahara SKPD			

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata TK I
NIP : 19720925 199603 2 003

Pihak Pertama,
Pengelola Perbendaharaan dan
Pelayanan

AFIF MARTAJAYA, A.Md.Kb.N.
Pengatur
NIP : 20000513 202201 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung -50227
Telp& fax : (0293) 491032, 490176, 453702 e-mail : bpked-lmc@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALYA DWI MAHARANI, A.Md.Ak.
Jabatan : Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFI AMALIYAH, S.E.
Jabatan : Kasubid Pelayanan Belanja
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata Tk. I
NIP : 19720925 199603 2 003

Pihak Pertama,
Pengelola Data Belanja dan Laporan
Keuangan

ALYA DWI MAHARANI, A.Md.Ak.
Pengatur
NIP : 20000511 202201 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya verifikasi SPM	Jumlah dokumen SPP/SPM terverifikasi	2000	Dokumen
2	Terlaksananya verifikasi data untuk rekonsiliasi pajak pusat	Jumlah unit kerja	10	Unit Kerja
3	Terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi dengan bendahara SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi	120	Dokumen
NO	URAIAN KEGIATAN			
1	Melakukan verifikasi berkas pengajuan SPM SKPD			
2	Menyusun register SPM			
3	Mengelola data pokok dan IKPD Bidang Perbendaharaan			
4	Meneliti dan melakukan rekonsiliasi data pajak pusat			
5	Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan Bendahara SKPD			
6	Melakukan penatausahaan SPJ atas kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah			

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata Tk. I
NIP : 19720925 199603 2 003

Pihak Pertama,
Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan

ALYA DWI MAHARANI, A.Md.Ak.
Pengatur
NIP : 20000511 202201 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung -55227
Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bpokad-tmg@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBIE REZA ANJENI, A.Md.Ak
Jabatan : Pengelola Database Surat Perintah Membayar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFI AMALIYAH, S.E.
Jabatan : Kasubid Pelayanan Belanja
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

Pihak Pertama,
Pengelola Database Surat Perintah Membayar

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata TK I
NIP : 19720925 199603 2 003

DEBBIE REZA ANJENI, A.Md.Ak
Pengatur
NIP : 20001212 202201 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Tertaksananya verifikasi SPM	Jumlah dokumen SPM yang terverifikasi	2.000	Dokumen
2	Tertaksananya verifikasi data untuk rekonsiliasi pajak pusat	Jumlah unit kerja	8	Unit Kerja
3	Tertaksananya verifikasi dan rekonsiliasi laporan bendahara SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi	96	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan verifikasi berkas pengajuan SPM SKPD
2	Mengelola data pokok dan IKPD Bidang Perbendaharaan
3	Melakukan identifikasi data honor Suporting Staf, JKK dan JKM masing-masing SKPD
4	Mengelola draft Surat Keputusan Bupati
5	Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan Bendahara SKPD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

Pihak Pertama,
Pengelola Database Surat Perintah Membayar

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata TK I
NIP : 19720925 199603 2 003

DEBBIE REZA ANJENI, A.Md.Ak.
Pengatur
NIP : 20001212 202201 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, -56227

Telp & fax : (0293) 491032, 493176, 493702 e-mail : bpkad-temg@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATHIA RAHMA NABILA, A.Md.Kb.N.

Jabatan : Pengelola Gaji

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFI AMALIYAH, S.E.

Jabatan : Kasubid Pelayanan Belanja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

Pihak Pertama,
Pengelola Gaji

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata TK I

NIP : 19720925 199603 2 003

ATHIA RAHMA NABILA, A.Md.Kb.N.
Pengatur

NIP : 19991218 202201 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pembayaran gaji ASN	Jumlah Daftar gaji yang terverifikasi	660	Dokumen
2	Terlaksananya verifikasi SPP/SPM	Jumlah Dokumen SPP/SPM yang terverifikasi	1.425	Dokumen
3	Terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi laporan bendahara SKPD	Jumlah dokumen tercatat	108	Dokumen

NO	LIRAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan tata kelola pembayaran Gaji dan THR ASN
2	Menerima dan meneliti dokumen untuk penerbitan SKPP dari SKPD
3	Melakukan verifikasi berkas pengajuan SPM SKPD
4	Melakukan pengelolaan surat-surat perbendaharaan
5	Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan Bendahara SKPD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pelayanan Belanja

LUTFI AMALIYAH, S.E.
Penata TK I
NIP : 19720925 199603 2 003

Pihak Pertama,
Pengelola Gaji

ATHIA RAHMA NABILA, A.Md.Kb.N.
Pengatur
NIP : 19991218 202201 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung 52227
Telp&fax: (0293) 491032, 493175, 493702 e-mail: bekpad-trng@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HILMY TINIKE DHAMAYANTI, S.E., M.M.

Jabatan : Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : TRI WINARNO, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala BPKPAD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala BPKPAD,

Pihak Pertama
Kabid Pengelolaan Barang Milik
Daerah,


TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 197310201999031005


HILMY TINIKE D.S.E., M.M.
Pembina
NIP: 19730603 199903 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100	%
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%
		Penyusunan Standar Satuan Harga	5	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	564.874.125	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala BPKPAD,

Pihak Pertama
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah,


TRI WINARNO, S.P., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP : 197310201999031005


HILMY TINIKE D.S.E., M.M.
 Pembina
 NIP : 19730603 199903 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, -56227
Telp&fax : (0293) 491932,493178,493702 e-mail: keuprod@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E.

Jabatan : Kasubid Pemberdayaan Barang Milik Daerah

Selanjutnyadisebutpihakpertama

Nama : HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM

Jabatan : Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selakuatasanshipakpertama, selanjutnyadisebutpihakkedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

PihakKedua

Kabid Pengelolaan
Barang Milik Daerah

HILMY TINIKE D, SE, M. M
Pembina

NIP: 19730603 199903 2 005

PihakPertama

Kasubbid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah

MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E
Penata

NIP : 19790527 201001 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan aset di satuan kerja	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	513	Dokumen
2	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Peraturan Bupati tentang Standar Harga yang Disusun	5	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	63.715.000	APBD
			Penyusunan Standar Harga	14.516.500	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Pengelolaan
Barang Milik Daerah

HILMY TINIKE, D. S.E. M.M.
Pembina

NIP: 19730603 199903 2 005

Pihak Pertama

Kasubbid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah

MUWAMAD KHANIFUDIN, S.E.
Penata

NIP: 19790527 201001 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, -56227
Telp&fax : (0293)491032,493178,493702 e-mail: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.

Jabatan : Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM

Jabatan : Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Pengelolaan
Barang Milik Daerah

HILMY TINIKE DAMAYANTI, SE, M.M.

Pembina

NIP: 19730603 199903 2 005

Pihak Pertama

Kasubbid Penatausahaan
Barang Milik Daerah

KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M

Pembina

NIP: 19680417 199202 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Penyampaian pelaporan daftar Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236	Dokumen
		Jumlah terbitnya sertipikat tanah pemda	300	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	486.644.625	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Pengelolaan
Barang Milik Daerah



HILMY TINIKE DAMAYANTI, SE, M. M.
Pembina
NIP: 19730603 199903 2 005

Pihak Pertama

Kasubbid Penatausahaan
Barang Milik Daerah



KARTINI YOGANINGSIH, S. Sos. M. M.
Pembina
NIP: 19680417 199202 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan no. 94 Temanggung 56227
Telp & faks: (0293) 491632, 492175, 493702 surat elektronik: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI CAHYONO, S.E.
Jabatan : Pranata Komputer Mahir

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.
Jabatan : Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penatausahaan
Barang Milik Daerah

KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP : 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Mahir

ARI CAHYONO, S.E.
Penata Muda
NIP : 19820109 201001 1 020


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya inventarisasi, penghitungan dan analisis data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah laporan bulanan, dan laporan mutasi aset yang teridentifikasi dan terverifikasi.	336	Laporan
2.	Terlaksananya pembinaan dan asistensi pada OPD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah.	Jumlah pembinaan penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD.	336	Laporan
3.	Terlaksananya rekonsiliasi Barang Milik Daerah setiap Triwulan dan tersusunya laporan Berita Acara Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.	80	Laporan
4.	Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.	2	Dokumen
5.	Terwujudnya pensertipikatan atas tanah Pemerintah Daerah.	Jumlah sertipikat atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung.	300	Dokumen
6.	Terlaksananya laporan BMD menggunakan aplikasi	Jumlah laporan BMD yang menggunakan aplikasi.	56	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi dan verifikasi data Barang Milik Daerah dari OPD, Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan.
2.	Melaksanakan pembinaan dan asistensi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna pada OPD, Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan.
3.	Melaksanakan Rekonsiliasi Aset/Barang Milik Daerah dengan OPD setiap Tri wulan
4.	Melaksanakan perhitungan dan analisis data Barang Milik Daerah pada OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
5.	Melaksanakan proses permohonan pensertipikatan atas tanah Pemerintah Daerah.
6.	Melaksanakan identifikasi dan Verifikasi serta analisis dan perhitungan atas laporan yang dibuat oleh OPD dengan menggunakan aplikasi baik untuk aset tetap maupun persediaan
7.	Koordinasi dengan OPD untuk tertib pengelolaan Barang Milik Daerah

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Penatausahaan
Barang Milik Daerah



KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Mahir



ARI CAHYONO, S.E.
Penata Muda
NIP. 19820109 201001 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no. 94 Temanggung56227
Telp& faks: (0293) 491032, 492178,493702 surataleletronik: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROKHMAN MULYONO
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E.
Jabatan : Kasubid Pemberdayaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah,


MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E.
Penata
NIP : 19790527 201001 1 015

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum,


ROKHMAN MULYONO
Penata Muda
NIP : 19681012 200701 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	140	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemanfaatan barang milik daerah.
2.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
3.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
4.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
5.	Melaksanakan administrasi terkait pemberdayaan barang milik daerah.
6.	Melaksanakan koordinasi terkait pemberdayaan barang milik daerah dengan SKPD, UPTD, Satuan Pendidikan dan pihak lain.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah,


M. HAMAD KHANIFUDIN, S.E
 Penata
 NIP : 19790527 201001 1 015

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum,


ROHMAN MULYONO
 Penata Muda
 NIP : 19681012 200701 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, -56227
Telp & fax : (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail : bpkpsad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKE MURYANTHININGSIH, A.Md.

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E.

Jabatan : Kasubid Pemberdayaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah


MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E
Penata
NIP. : 19790527 201001 1 015

Pihak Pertama,
Verifikator Keuangan


IKE MURYANTHININGSIH, A.Md
Pengatur
NIP:199603062022022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	110	Dokumen
2.	Tersusunnya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemanfaatan barang milik daerah.
2.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
3.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
4.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
5.	Melaksanakan administrasi terkait pemberdayaan barang milik daerah.
6.	Melaksanakan koordinasi terkait pemberdayaan barang milik daerah dengan SKPD, UPTD, Satuan Pendidikan dan pihak lain.
7.	Menghimpun dan melakukan identifikasi usulan standar harga dari SKPD.
8.	Menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang standar harga, dan menginput standar harga ke aplikasi SIPD.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah

Pihak Pertama,
Verifikator Keuangan


MUHAMMAD KHANIFUDIN, S.E
Pejabat
NIP: 19790527 201001 1 015


IKE MURYANTHININGSIH, A.Md
Pengatur
NIP: 199603062022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no 94 Temanggung, -56227
Telp&fax: (0293) 491032, 493178, 493702 e-mail: bokpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANI ZEN MUBAROK, A.Md.

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E.

Jabatan : Kasubid Pemberdayaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kasubid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah


MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E.
Penata
NIP: 19790527 201001 1 015

Pihak Pertama

Pranata Komputer Terampil


SANI ZEN MUBAROK, A.Md
Pengatur
NIP: 19910192022021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	148	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemanfaatan barang milik daerah.
2.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
3.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
4.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
5.	Melaksanakan administrasi terkait pemberdayaan barang milik daerah.
6.	Melaksanakan koordinasi terkait pemberdayaan barang milik daerah dengan SKPD, UPTD, Satuan Pendidikan dan pihak lain.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kasubbid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah


MUHAMAD KIANIFUDIN, S.E
Penata
NIP: 19790527 201001 1 015

Pihak Pertama

Pranata Komputer Terampil


SANI ZEN MUBAROK, A.Md
Pengatur
NIP: 1991 0192022021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no. 94 Temanggung 56227
Telp & faks: (0293) 491632, 492178, 403702

surat elektronik: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY AGUNG MULIAWAN, A.Md.

Jabatan : Arsiparis Terampil

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E.

Jabatan : Kasubid Pemberdayaan Barang Miik Daerah Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Arsiparis Terampil

Pihak Kedua,
Kasubid Pemberdayaan
Barang Miik Daerah


MUHAMAD KHANIFUDIN, S.E
Penata
NIP : 19790527 201001 1 015


RIZKY AGUNG MULIAWAN, A.Md
Pengatur
NIP:199506272022021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115	Dokumen

NO.	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemanfaatan barang milik daerah.
2.	Melakukan identifikasi terkait dokumen usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
3.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
4.	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati.
5.	Melaksanakan administrasi terkait pemberdayaan barang milik daerah.
6.	Melaksanakan koordinasi terkait pemberdayaan barang milik daerah dengan SKPD, UPTD, Satuan Pendidikan dan pihak lain.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kasubbid Pemberdayaan
Barang Milik Daerah


MUHAMMAD KHANIFUDIN, S.E
Penata Muda Tk. I
NIP: 19790527 201001 1 015

Pihak Pertama,
Arsiparis Terampil


RIZKY AGUNG MULIAWAN, A.Md
Pengatur
NIP: 199506272022021002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no. 94 Temanggung 56227
Telp & faks: (0293) 491032, 492178, 493702 surat elektronik: bpkpad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VERY PRIMADANI, S.E.
Jabatan : Ahli Pertama-Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.
Jabatan : Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penatausahaan
Barang Milik Daerah

KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M
Pembina
NIP : 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Ahli Pertama-Analis Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah

VERY PRIMADANI, S.E.
Penata Muda
NIP : 19950223 202202 2 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya inventarisasi, penghitungan dan analisis data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah laporan bulanan, dan laporan mutasi aset yang teridentifikasi dan terverifikasi.	300	Laporan
2.	Terlaksananya pembinaan dan asistensi pada OPD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah.	Jumlah pembinaani penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD.	300	Laporan
3.	Terlaksananya rekonsiliasi Barang Milik Daerah setiap Triwulan dan tersusunya laporan Berita Acara Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.	76	Laporan
4.	Tersusunnya laporan: Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.	2	Dokumen
5.	Terwujudnya pensertipikatan atas tanah Pemerintah Daerah.	Jumlah sertifikat atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung.	300	Dokumen
6.	Terlaksananya laporan BMD menggunakan aplikasi	Jumlah laporan BMD yang menggunakan aplikasi.	300	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi dan verifikasi data Barang Milik Daerah dari OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
2.	Melaksanakan pembinaan dan asistensi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna pada OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
3.	Melaksanakan Rekonsiliasi Aset/Barang Milik Daerah dengan OPD setiap Triwulan
4.	Melaksanakan perhitungan dan analisis data Barang Milik Daerah pada OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
5.	Melaksanakan proses permohonan pensertipikatan atas tanah Pemerintah Daerah.
6.	Melaksanakan identifikasi dan verifikasi serta analisis dan perhitungan atas laporan yang dibuat oleh OPD dengan menggunakan aplikasi baik untuk aset tetap maupun persediaan

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Penatausahaan
Barang Milik Daerah



KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos., M.M
Pembina
NIP : 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Ahli Pertama - Analis Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah



VERY PRIMADANI, S.E.
Penata Muda
NIP : 19950223 202202 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no. 94 Temanggung 56227
Telp & faks: (0293) 491632, 492178, 493703 surel elektronik: bpkad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSTISIA MUTIANANDA WIDYARANI, A.Md.M.

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.

Jabatan : Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penatausahaan Barang Milik
Daerah

KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.

Pembina

NIP: 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik
Daerah

YUSTISIA MUTIANANDA W., A.Md.M.

Pengatur

NIP: 19991118 202201 2 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya inventarisasi, penghitungan dan analisis data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah laporan bulanan, dan laporan mutasi aset yang teridentifikasi dan terverifikasi.	300	Laporan
2.	Terlaksananya pembinaan dan asistensi pada OPD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah.	Jumlah pembinaan penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD.	300	Laporan
3.	Terlaksananya rekonsiliasi Barang Milik Daerah setiap Triwulan dan tersusunnya laporan Berita Acara Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.	76	Laporan
4.	Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.	2	Dokumen
5.	Terwujudnya pensertipikatan atas tanah Pemerintah Daerah.	Jumlah sertifikat atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung.	300	Dokumen
6.	Terlaksananya laporan BMD menggunakan aplikasi	Jumlah laporan BMD yang menggunakan aplikasi.	300	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi dan verifikasi data Barang Milik Daerah dari OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
2.	Melaksanakan pembinaan dan asistensi dalam dalam penatausahaan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna pada OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
3.	Melaksanakan Rekonsiliasi Aset/Barang Milik Daerah dengan OPD setiap Tri wulan
4.	Melaksanakan perhitungan dan analisis data Barang Milik Daerah pada OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
5.	Melaksanakan proses permohonan pensertipikatan atas tanah Pemerintah Daerah.
6.	Melaksanakan identifikasi dan Verifikasi serta analisis dan perhitungan atas laporan yang dibuat oleh OPD dengan menggunakan aplikasi baik untuk aset tetap maupun persediaan
7.	Koordinasi dengan OPD untuk tertib pengelolaan Barang Milik Daerah

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah



KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP: 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah



YUSTISIA MUTIANANDA W., A.Md.M.

Pengatur

NIP: 19991118 202201 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan no. 94 Temanggung 56227
Telp & faks: (0293) 491032, 492178, 493702
surel elektronik: bpkoad@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADITHA DEWISARI, A.Md.M
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.
Jabatan : Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penatausahaan
Barang Milik Daerah

KARTINI YOGANINGSIH, S.Sos.,M.M.
Pembina
NIP: 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

RAHMADITHA DEWISARI, A.Md.M
Pengatur
NIP: 20001104 202201 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya inventarisasi, penghitungan dan analisis data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah laporan bulanan, dan laporan mutasi aset yang teridentifikasi dan terverifikasi.	300	Laporan
2.	Terlaksananya pembinaan dan asistensi pada OPD dalam penatousahaan Barang Milik Daerah.	Jumlah pembinaan penatousahaan Barang Milik Daerah pada OPD.	300	Laporan
3.	Terlaksananya rekonsiliasi Barang Milik Daerah setiap Triwulan dan tersusunya laporan Berita Acara Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.	76	Laporan
4.	Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.	2	Dokumen
5.	Terwujudnya pensertipkatan atas tanah Pemerintah Daerah.	Jumlah sertifikat atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung.	300	Dokumen
6.	Terlaksananya laporan BMD menggunakan aplikasi	Jumlah laporan BMD yang menggunakan aplikasi.	300	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1.	Melakukan identifikasi dan verifikasi data Barang Milik Daerah dari OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
2.	Melaksanakan pembinaan dan asistensi dalam penatousahaan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna pada OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
3.	Melaksanakan Rekonsiliasi Aset/Barang Milik Daerah dengan OPD setiap Triwulan
4.	Melaksanakan perhitungan dan analisis data Barang Milik Daerah pada OPD, Satuan Kerja, dan Satuan Pendidikan.
5.	Melaksanakan proses permohonan pensertipkatan atas tanah Pemerintah Daerah.
6.	Melaksanakan identifikasi dan Verifikasi serta analisis dan perhitungan atas laporan yang dibuat oleh OPD dengan menggunakan aplikasi baik untuk aset tetap maupun persediaan
7.	Koordinasi dengan OPD untuk tertib pengelolaan Barang Milik Daerah


Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubid Penatousahaan
Barang Milik Daerah



KARTINYOGANINGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP : 19680417 199202 2 001

Pihak Pertama,
Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah



RAHMADITHA DEWISARI, A.Md.M
Pengatur
NIP: 20001104 202201 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227
Telf. & Faks. : (0293) 491032, 492176, Website : bpkpad.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.

Jabatan : Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TRI WINARNO, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala BPKPAD

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala BPKPAD,


TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197310201999031005

Pihak Pertama,
Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan,


Dra. DYAH EKIANA J. M. Si.
Pembina
NIP. 196808041995032005


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD yang tepat waktu	100	%


NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	375.882.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala BPKPAD


TRI WINARNO, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 197310201999031005

Pihak Pertama,
Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan,


Dra. DYAH EKIANA J., M.Si
Pembina
NIP: 196808041995032005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227
Telp. & Faks : (0293) 491032, 492176, Website : bakpuad.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Jabatan : Kasubbid Pelaporan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.
Jabatan : Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan,

Dra. DYAH EKIANA J. M.Si.
Pembina
NIP: 19680804 199503 2 005

Pihak Pertama

Kasubbid Pelaporan Keuangan,

ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Penata
NIP: 19670516 201101 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Penyampaian LKPD yang tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan Pemerintah Daerah	12	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I Pemerintah Daerah	1	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Pemerintah Daerah	1	Dokumen
		Jumlah informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada pengguna Laporan Keuangan	12	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	224.500.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan,



Dra. DYAH EKIANA J., M.Si
Pembina
NIP: 19680804 198503 2 005

Pihak Pertama

Kasubbid Pelaporan Keuangan,



ABDUL ROCHMAN, S.Kom
Penata
NIP: 19870516 201101 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227
Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492178. Website : bpd.kab.temanggung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZIADATUN NI'MAH, S.E., M.Acc.

Jabatan : Kasubbid Akuntansi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.

Jabatan : Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan,

Dra. DYAH EKIANA J. M.Si.

Pembina

NIP: 19680804 199503 2 005

Pihak Pertama

Kasubbid Akuntansi,

ZIADATUN NI'MAH, S.E., M.Acc.

Pembina

NIP: 19800501 200501 2 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Penyampaian LKPD yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	46	Orang
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah	552	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah	46	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	46	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	151.382.000	APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua

Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Dra. DYAH EKIANA J. M. Si.
Pembina
NIP: 19680804 199503 2 005

Pihak Pertama

Kasubbid Akuntansi,

ZIADATUN NI'MAH S.E. M.Acc.
Pembina
NIP: 19800501 200501 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492128, Website : bpkad.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYANITA, S.Akun
Jabatan : Analis Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Jabatan : Kasubbid Pelaporan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan

ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Penata
NIP: 19870516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Analis Laporan Keuangan

SURYANITA, S.Akun.
Penata Muda Tk. I
NIP: 19930508 201903 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terfaksananya penyusunan laporan Bulanan, Semester, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah serta Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	36	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	3	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	3	Dokumen
		Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah
2	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah
3	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
4	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi data laporan keuangan melalui aplikasi
5	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan antar bidang di BPKPAD
6	Menyusun laporan keuangan bulanan, semester dan laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan



ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Penata
NIP: 19670516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Analisis Laporan Keuangan



SURYANITA, S.Akun.
Penata Muda Tk. I
NIP: 19930508 201903 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227

Telp. & Faks. : (0293) 491032, 492128, Website : bpkpd.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI HARTINI
Jabatan : Pengelola Data Keuangan Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Jabatan : Kasubbid Pelaporan Keuangan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan

ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Penata

NIP: 19870516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Data Keuangan Daerah

SRI HARTINI
Penata Muda Tk. I

NIP: 19891018 199003 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Tertaksananya penyusunan laporan Bulanan, Semester, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah serta Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	96	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	8	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	8	Dokumen
		Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah
2	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah
3	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
4	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan antar Bidang di BPKPAD
5	Menyusun Perda dan Perbup dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
6	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi data laporan keuangan melalui aplikasi
7	Melakukan analisis dan pencatatan atas pengeluaran kas/SP2D

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan

ABDUL ROCHMAN, S.Kom.

Penata

NIP: 19870516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Data Keuangan Daerah

SRI HARTINI

Penata Muda Tk. I

NIP: 19691018 199003 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227

Telp: & Faks. : (0293) 491032, 492178, Website : BPKPAD.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Name : MAT SRIYANTO
Jabatan : Pengelola Akuntansi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Name : ZIADATUN NI'MAH, S.E.,M.Acc.
Jabatan : Kasubbid Akuntansi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Akuntansi

ZIADATUN NI'MAH, S.E., M.Acc.

Pembina

NIP: 19800501 200501 2 018

Pihak Pertama,
Pengelola Akuntansi

MAT SRIYANTO

Pengatur

NIP: 19790526 200801 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Bulanan, Semester I, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah serta Fasilitasi dan Asistensi Perangkat Daerah.	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi dan asistensi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	10	Orang
		Jumlah Laporan Bulanan Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	120	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	10	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	10	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
2	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi data laporan keuangan melalui aplikasi
3	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi laporan bulanan Perangkat Daerah
4	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi laporan semester I Perangkat Daerah
5	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi laporan akhir tahun Perangkat Daerah
6	Menyusun laporan keuangan bulanan, semester I dan laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan antar bidang di BPKPAD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Akuntansi



ZIADATUN NI'MAH, S.E., M.Acc.
Pembina
NIP: 19800501 200501 2 018

Pihak Pertama,
Pengelola Akuntansi



MAT SRIYANTO
Pengatur
NIP: 19790526 200801 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227
Telp. & Faks. : (0793) 491032, 492178, Website : bpd.kab.temanggung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CARISSA FIRDAUS, A.Md.Ak.**
Jabatan : **Pengelola Data Keuangan Daerah**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **ABDUL ROCHMAN, S.Kom.**
Jabatan : **Kasubbid Pelaporan Keuangan**
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan

ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Penata
NIP. 19870516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Data Keuangan Daerah

CARISSA FIRDAUS, A.Md.Ak.
Pengatur
NIP. 20000915 202201 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terfaksenanya penyusunan laporan Bulanan, Semester, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah serta Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Bulanan Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	96	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	8	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	8	Dokumen
		Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan identifikasi dan fasilitasi laporan bulanan SPJ Anggaran Perangkat Daerah
2	Menyusun laporan semester pelaksanaan APBD tahun berjalan
3	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan antar Bidang di BPKPAD
4	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi data laporan keuangan melalui aplikasi
5	Menyusun Laporan Keuangan bulanan, Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan



ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Penata
NIP: 19870516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Data Keuangan Daerah



CARISSA FIRDAUS, A.Md.Ak.
Pengatur
NIP: 20000915 202201 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung 56227
Telp. & Faks. : (0293) 492032, 492176, Website : bapkad.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYUNAN KUSUMANINGTIAS YUDIMURA, A.Md.Ak.

Jabatan : Pengelola Data Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ABDUL ROCHMAN, S.Kom.

Jabatan : Kasubbid Pelaporan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan

ABDUL ROCHMAN, S.Kom.

Penata

NIP: 19870516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Data Keuangan Daerah

AYUNAN K.Y., A.Md.Ak.

Pengatur

NIP: 20000820 202201 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penyusunan laporan Bulanan, Semester, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah serta Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Bulanan Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	96	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Semester I Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	8	Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang teridentifikasi dan terverifikasi	8	Dokumen
		Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2	Dokumen

NO	URAIAN KEGIATAN
1	2
1	Melakukan identifikasi dan fasilitasi laporan bulanan SPJ Anggaran Perangkat Daerah
2	Menyusun laporan semester pelaksanaan APBD tahun berjalan
3	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan antar Bidang di BPKPAD
4	Melakukan identifikasi dan fasilitasi verifikasi data laporan keuangan melalui aplikasi
5	Menyusun Laporan Keuangan bulanan, Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Temanggung, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbid Pelaporan Keuangan

ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
Penata
NIP. 19870516 201101 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Data Keuangan Daerah

AYUNAN K.Y. A.Md Ak
Pengatur
NIP. 20000620 202201 2 003